

**PERNYITAN HARTA KEKAYAAN PELAKU TINDAK PIDANA *MONEY*
LAUNDERING DITINJAU DARI WAKTU TERJADINYA TINDAK
PIDANA (*TEMPUS DELICTI*)**

(Studi Putusan MARI No.1195/K/PIDSUS/2014)

TESIS

OLEH

ELFIRDA ADE PUTRI
137005016



PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

MEDAN

2015

PENYITTAAN HARTA KEKAYAAN PELAKU TINDAK PIDANA *MONEY LAUNDERING* DITINJAU DARI WAKTU TERJADINYA TINDAK PIDANA (*TEMPUS DELICTI*)

(Studi Putusan MARI No.1195/K/PIDSUS/ 2014)

TESIS

OLEH

ELFIRDA ADE PUTRI
137005016



PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN
2015

**PENYITAAN HARTA KEKAYAAN PELAKU TINDAK PIDANA MONEY
LAUNDERING DITINJAU DARI WAKTU TERJADINYA TINDAK
PIDANA (TEMPUS DELICTI)**

(Studi Putusan MARI No.1195/K/PIDSUS/ 2014)

TESIS

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum
Dalam Program Studi Magister Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Sumatera Utara**

OLEH :

**ELFIRDA ADE PUTRI
137005016**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN
2015**

JUDUL TESIS : PENYITAAAN HARTA KEKAYAAN PELAKU
TINDAK PIDANA *MONEY LAUNDERING*
DITINJAU DARI WAKTU TERJADINYA
TINDAK PIDANA (*TEMPUS DELICTI*)
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor
1195/K/Pidsas/2014)

NAMA : ELFIRDA ADE PUTRI
NIM : 137005016
PROGRAM STUDI : Magister Ilmu Hukum

Menyetujui
Komisi Pembimbing

(Prof. Dr. Alvi Syahrin, SH, MS)

Pembimbing

(Dr. M. Ekaputra, SH, MHum)

Pembimbing

(Dr. Chairul Bariah, SH, MHum)

Ketua Program Studi

(Prof. Dr. Suhaldi, SH, MH)

Dekan



(Prof. Dr. Runtung, SH, MHum)

Tanggal Lulus : 11 Juli 2015

Telah diuji pada

Tanggal : 11 Juli 2015

PANITIA PENGUJI TESIS

Ketua : Prof. Dr. Alvi Syahrin, SH, MS

Anggota : 1. Dr. M. Ekaputra, SH, MHum

2. Dr. Chairul Bariah, SH, MHum

3. Dr. M. Hamdan, SH, MH

4. Dr. Madiasa Ablisar, SH, MS

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ELFIRDA ADE PUTRI**

Nim : **137005016**

Program studi : **Magister Ilmu Hukum**

Judul Tesis : **PENYITAAN HARTA KEKAYAAN PELAKU TINDAK
PIDANA *MONEY LAUNDERING* DITINJAU DARI WAKTU
TERJADINYA TINDAK PIDANA (*TEMPUS DELICTI*)
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1195/K/Pidsus/2014)**

Dengan ini menyatakan bahwa Tesis yang buat adalah asli karya saya sendiri bukan plagiat, apabila dikemudian hari diketahui Tesis saya tersebut Plagiat karena kesalahan saya sendiri, maka saya bersedia diberi sanksi apapun oleh Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara dan saya tidak akan menuntut pihak manapun atas perbuatans saya tersebut.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan dalam keadaan sehat.

Medan, Juli 2015

Yang membuat Pernyataan,



Nama : **ELFIRDA ADE PUTRI**

Nim : **137005016**

ABSTRAK

Elfirda Ade Putri¹
Alvi Syahrin²
M.Ekaputra³
Chairul Bariah⁴

Hasil Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 38 / pidsus / tpic / 2013 Pn.Jkt.Pst atas nama terdakwa Luthfi Hasan Ishak didakwa melakukan tindak pidana pencucian uang *money laundering* yang diatur dan diancam dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 *jo* Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 *jo* Pasal 65 ayat (1) KUHP, Pasal 6 ayat (1) huruf b dan c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 *jo* Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *jo* Pasal 65 ayat (1) KUHP, dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *jo* Pasal 65 ayat (1) KUHP dengan hukuman 18 tahun penjara.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif (*yuridis normatif*) sifat penelitian ini adalah analisis preskriptif untuk menjelaskan dan menganalisis penyitaan harta kekayaan *money laundering* ditinjau dari *tempus delicti* dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan analitis (*analytical approach*) yaitu dengan menganalisa kasus (*case study*).

Hasil penelitian bahwa penyitaan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana pencucian uang yang terjadi sebelum *tempus delicti* dapat dilakukan sebagaimana diatur dalam Bab V, bagian keempat Pasal 38 sampai dengan Pasal 46 KUHAP dan diatur dalam Bab XIV mengenai penyitaan tercantum dalam Pasal 1 butir 16 KUHAP. Pertimbangan hukum oleh hakim dalam putusannya bahwa terdakwa tidak membuktikan secara menyeluruh asal-usul harta kekayaannya melalui LHKPN sehingga majelis hakim berpendapat patut diduga bahwa asal-usul kekayaannya adalah hasil dari tindak pidana korupsi.

Disarankan, agar melakukan revisi terhadap Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang terkait dengan kejelasan penyitaan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum bisa berjalan lebih baik kedepannya. Agar para Hakim sebagai penegak hukum lebih meningkatkan lagi kinerja dalam putusannya menegakkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan serta menjalankan Norma (*das solen*) dan penerapan (*das sein*) secara seimbang.

Kata Kunci: Penyitaan Harta Kekayaan, *Money Laundering*, *Tempus Delicti*

¹ Mahasiswi Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara

² Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

⁴ Dosen Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

ABSTRACT

Elfrida Ade Putri¹
Alvi Syahrin²
M. Ekaputra³
Chairul Bariah⁴

The Verdict of the Jakarta Pusat District Court No. 38/pidsus/tpic/2013/Pn.Jkt.Pst indicted Luthfi Hasan Ishak for committing money laundering criminal act which was regulated and made liable in Article 3, paragraph 1, letters a and c of Law No. 15/2002 in conjunction with Law No. 25/2003, in conjunction with Article 65, paragraph 1 of the Penal Code, Article 6, paragraph 1, letter b and of Law No. 15/2002, in conjunction with Law No. 25/2003, Article 3 of Law No. 8/2010, in conjunction with Article 55, paragraph 1, letter 1 of the Penal Code, in conjunction with Article 65, paragraph 1 of the Penal Code, and Article 5 of Law No. 8/2010, in conjunction with Article 55, paragraph 1, letter 1 of the Penal Code, in conjunction with Article 65, paragraph 1 of the Penal Code with 18 year-imprisonment. The Verdict of the DKI Higher Court No. 14/PID/TPK/2014/PT.DKI charged Luthfi Hasan Ishak for committing money laundering criminal act by reducing the imprisonment to be 16 years.

The research used judicial normative and prescriptive analytic method which explained and analyzed the confiscation of the property which came from money laundering criminal act, viewed from tempus delicti, using statute approach and analytical approach by analyzing case study.

*The result of the research showed that the confiscation of the property which came from money laundering criminal act that occurred before tempus delicti could be performed as it was stipulated in Chapter V, part 4 from 38 until Article 46 of the Penal Code, and some part of it stipulated in Chapter XIV on Confiscation stipulated in Article 1, letter 16 of the Penal Code. The judge's consideration in his verdict was not contrary to *das solen* and *das sein*. In this case, the defendant's statement could not prove that his property was obtained from LHKPN so that the panel of judges concluded that his property came from corruption criminal act.*

*It is recommended that, in confiscating property, law enforcement officials revise the Law on Preventing and Eradicating Money Laundering Criminal Act so that confiscation by the Prosecutor can run smoothly. Judges as part of law enforcement should improve their performance in their verdicts in upholding legal certainty, sense of justice, and benefit and keeping norm (*das solen*) and application (*das sein*) in balance.*

Keywords: *Confiscation of Property, Money Laundering, Pempus Delicti*

¹ Graduate student of Jurisprudence, University of Sumatera Utara

² Professor of Criminal Law, the Faculty of Law, University of Sumatera Utara

³ Lecturer of the Faculty of Law, University of Sumatera Utara

⁴ Lecturer of the Faculty of Law, University of Sumatera Utara

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Segala puji hanya bagi Allah SWT, atas segala limpahan rahmat, hidayah, dan karunia yang diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan penelitian tesis ini sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi di program Magister Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara.

Tesis ini berjudul "**PENYITAN HARTA KEKAYAAN PELAKU TINDAK PIDANA *MONEY LAUNDERING* DITINJAU DARI WAKTU TERJADINYA TINDAK PIDANA (*TEMPUS DELICTI*) (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1195/K/Pidsus/2014)**" Penulisan tesis ini merupakan tugas wajib yang harus diselesaikan untuk melengkapi syarat memperoleh gelar Magister Hukum di Universitas Sumatera Utara.

Tesis ini penulis dedikasikan kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda Dr.M.Jamil Iba,MA dan Ibunda Dra.Rohani.M.Juned,MM., yang telah melahirkan, mendidik dan mendo'akan setiap langkah kehidupan ananda dengan ikhlas penuh kasih sayang serta yang telah memotivasi penulis sehingga dapat menyelesaikan pendidikan serta ucapan terimakasih dari hati setulusnya atas segala pengorbanan jiwa raga yang tiada bandingnya, semoga Allah SWT membalas kebaikan yang telah diberikan dengan sebaik-sebaik balasan.

Terimakasih kepada suamiku Erohuki Agung Prasetyan, SH atas segala cinta, kasih sayang, dukungan, pengertian dalam menjalani kehidupan ini dan masa-masa penulis menempuh pendidikan. Semoga Allah SWT memberkahi kita.

Terima kasih kepada saudari-saudari kandung saya, kakak Drg. Elliza Fitriana, M.Kes, DR. Emilda Dewi, M. Ked, Sp.THT-KL (ORL-HNS), Drg. Eddyana Sri Wahyuni, dan Drg. Elvida Santi yang selalu mendoakan untuk menyelesaikan perkuliahan di Magister Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara.

Dalam penulisan tesis ini banyak pihak yang telah memberikan bantuan, oleh karenanya penulis sangat berterimakasih. Rasa terima kasih tersebut dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis sampaikan kepada para dosen pembimbing yaitu: **Bapak Prof. Dr. Alvi Syahrin, SH.M.S** selaku Ketua Komisi Pembimbing yang telah memberikan ilmu, meluangkan waktu untuk memberikan masukan, bimbingan dan motivasi kepada penulis hingga tesis ini dapat diselesaikan dengan baik. Terima kasih kepada **Bapak Dr. M. Eka Putra, SH, M.Hum** selaku dosen pembimbing kedua yang telah membimbing, dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan tesis ini. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada **Ibu Dr. Chairul Bariah, SH.M.Hum** yang penuh perhatian, mengarahkan dan mengoreksi penelitian penulis, serta menyediakan waktu dalam bimbingan tesis ini.

Selanjutnya, penulis mengucapkan terimakasih kepada dosen penguji yaitu : **Bapak Dr. M. Hamdan, SH., M.H** dan **Bapak Dr. Madiasa Ablisar, SH., M.S**, yang walaupun kapasitasnya sebagai dosen penguji, namun telah banyak memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada penulis serta masukan dan saran yang membangun dalam penyusunan tesis ini.

Kemudian semua pihak yang telah berkenan memberi masukan dan arahan konstruktif dalam penulisan tesis ini sejak tahap kolokium, seminar hasil sampai pada

tahap ujian tertutup yang kesemuanya itu untuk kesempurnaan tesis ini. Demikian juga rasa terimakasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan dengan hormat kepada:

1. Bapak Prof. Subhilhar, Phd selaku Rektor Universitas Sumatera Utara atas kesempatan dan sarana yang diberikan dalam menyelesaikan pendidikan di Sekolah Pasca Sarjana Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara.
2. Bapak Prof. Dr. Runtung Sitepu, SH., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara atas kesempatan dan sarana yang diberikan di Magister Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara.
3. Bapak Prof. Suhaidi, SH., MH selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara, yang telah memberikan dorongan kepada penulis untuk segera menyelesaikan tesis ini.
4. Bapak Dr. Mahmud Siregar, SH., MHum selaku Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara yang telah memberikan masukan dan saran dalam pemilihan judul tesis ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen di lingkungan Sekolah Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan serta ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis selama berada di bangku kuliah.
6. Seluruh Staff Tata Usaha Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara yang telah membantu dalam proses administrasi.

7. Terima kasih kepada sahabat-sahabat seperjuangan di grup Regular A 2013 yaitu kepada : Kakak sekaligus sahabat Nurjannah, SH. M.H., Novalia Araitia Simamora, SH. MH., Fitriani, SH.MH., Sonya Arini Batubara, SH. MH, Berliana Nasution, SH., Pak Kahirul Anwar Hasibuan, SH., Abdul Aziz Alsa, SH. MH, Budi Bahreiszy, SH. MH., dan program jurusan Pidana atas kebersamaan dalam perkuliahan serta yang telah banyak membantu penulis dalam tesis ini.

8. Terima kasih kepada Bapak Zainuddin Paru.SH atas kerjasama dan bantuannya untuk menyempurnakan tesis ini.

Penulis mendoakan semoga semua bantuan, kebaikan dan motivasi yang telah diberikan untuk penulis mendapat sebaik-baik balasan dan anugerah dari Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, karena itu kritik dan saran dari berbagai pihak yang membangun sangat diharapkan untuk kesempurnaan pada masa yang akan datang. Semoga tesis ini bermanfaat bagi dunia pendidikan dan masyarakat luas serta mendapat keberkahan dan ridho dari Allah SWT, Aamiin Ya Rabbal 'Aalamiin.

Medan, Juni 2015

Elfirda Ade Putri

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. Data Pribadi

Nama : Elfirda Ade Putri
Tempat /tanggal Lahir: Medan, 6 Januari 1988
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Status : Menikah
Alamat : Jl.Poncol Raya No.9, Rt/Rw : 3/7, Kel : Cilandak,
Kec : Gandaria Selatan, Jakarta Selatan.

II. KELUARGA

Nama Orang Tua
Ayah : Dr. M. Jamil Iba, MA
Ibu : Dra. Rohani M.Juned, MM
Anak Ke : 5 dari 5 bersaudara
Nama Sdr Kandung : Drg. Elliza Fitriana, M.Kes
Dr. Emilda Dewi, M.Ked (ORL-HNS), Sp. THT-KL
Drg. Eddyana Sriwahyuni
Drg. Elvida Santi
Nama Suami : Erohuki Agung Prasetyan, SH

III. PENDIDIKAN

Pendidikan	: SDN 060834 Medan	Tahun 2000
	SLTP Negeri 7 Medan	Tahun 2003
	SMA Negeri 15 Medan	Tahun 2006
	S1 Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala	Tahun 2013
	S2 Program Studi Magister Ilmu Hukum	
	Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara	Tahun 2015

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
DAFTAR ISTILAH	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Keaslian Penelitian.....	12
F. Kerangka Teori dan Landasan Konseptual	13
1. Kerangka Teori	13
2. Landasan Konseptual	20
G. Metode Penelitian	21
1. Jenis dan Sifat Penelitian	22
2. Sumber Bahan Hukum.....	25
3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	26
4. Analisis Bahan Hukum	26
BAB II Penyitaan Harta Kekayaan Yang Berasal Dari Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Terjadi Sebelum <i>Tempus Delicti</i>	28
A. Tinjauan Umum Terhadap Penyitaan Harta Kekayaan.....	28
1. Pengertian Penyitaan Harta Kekayaan.....	28
2. Ketentuan Hukum Mengenai Penyitaan Harta Kekayaan Dalam Hukum Acara Pidana	36
a. Barang Sitaan dan Tujuan Penyitaan	36
b. Syarat-Syarat Penyitaan	40
c. Tata Cara Memperoleh Barang Yang Di Sita	41
d. Bentuk-Bentuk Penyitaan	48
e. Mekanisme Penyitaan Harta Kekayaan	50
B. Tinjauan Umum Terhadap Pencucian Uang	55
1. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang	55
2. Tujuan Undang-Undang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang	58
3. Tahapan Pencucian Uang.....	67
4. Metode Pencucian Uang	69

C. <i>Tempus Delicti</i>	71
1. Pengertian <i>Tempus Delicti</i>	71
2. Teori-Teori <i>Tempus Delicti</i>	72
3. Berlakunya Hukum Pidana Menurut Waktu (<i>Tempus Delicti</i>).....	73
D. Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Melakukan Penyitaan Harta Kekayaan Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang.....	76

BAB III Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Terhadap Penyitaan Harta Kekayaan Tindak Pidana Pencucian Uang Ditinjau Dari Waktu Terjadinya Tindak Pidana (*Tempus Delicti*)..... 81

A. Kasus Posisi.....	81
1. Identitas Terdakwa.....	82
2. Pemeriksaan dalam Pengadilan Jakarta Pusat dengan nomor register : No.38/Pidsus/TPic/2013/PN Jkt.Pst	83
3. Dakwaan.....	85
4. Tuntutan	88
5. Pembelaan	92
6. Pembuktian Hakim Atas Hukum	103
a) Keterangan Saksi	103
b) Keterangan Ahli	116
c) Surat	118
d) Keterangan Terdakwa.....	119
7. Fakta-Fakta Hukum Yang Terungkap Di Persidangan.....	120
8. Pertimbangan Hakim	122
9. Putusan Pengadilan.....	123
B. Analisis Hukum Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Terhadap Penyitaan Harta Kekayaan Berasal Dari TPPU Yang Terjadi Sebelum <i>Tempus Delicti</i> (Putusan MARI No: 1195/K/Pid.Sus/2014).....	126

BAB IV Kesimpulan Dan Saran 141

A. Kesimpulan	141
B. Saran	143

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Izin Penelitian Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Lampiran 2 : Surat Izin Penelitian Pada Mahkamah Agung Republik Indonesia

GLOSARIUM (DAFTAR ISTILAH)

1. *Beslag* : Penyitaan
2. *money laundering* : Pencucian Uang
3. *predicate crime* : Tindak Pidana Asal
4. *rule of law* : Aturan Hukum
5. *presumption of innocence* : Praduga Tidak Bersalah
6. *presumption of guilt* : Praduga Bersalah
7. *non self incrimination* : Seorang terdakwa berhak untuk tidak memberikan keterangan yang akan memberatkan dirinya di persidangan
8. *vide* : Lihat
9. *jo (juncto)* : Berhubungan dengan Pasal
10. *jis (junctis)* : Berhubungan dengan Undang-Undang
11. *strafbaarfeit* : Tindak Pidana
12. *tempus delicti* : Waktu terjadinya tindak pidana
13. *verjarings termijn* : Daluwarsa
14. *placement* : Upaya untuk menempatkan dana yang dihasilkan dari suatu aktivitas kejahatan
15. *layering* : Memisahkan hasil kejahatan dari sumbernya
16. *integration* : Upaya untuk menetapkan suatu landasan sebagai bagi hasil kejahatan
17. *dader straf recht* : Pelaku Tindak Pidana
18. *vrijspraak* : Putusan Bebas
19. *ontslag van alle recht vervolging* : Putusan Lepas
20. *Pleger* : Pelaku ; setiap orang yang dengan seorang diri

telah memenuhi semua unsur dari delik

- | | | |
|---|---|---|
| 21. <i>Doenpleger</i> | : | Yang Menyuruh / melakukan |
| 22. <i>Justitia Distributiva</i> | : | Setiap orang mendapat apa yang menjadi haknya |
| 23. <i>Justitia Commutativa</i> | : | Keadilan yang memberikan kepada setiap orang yang sama banyaknya |
| 24. <i>Positief Wettelijk Bewijstheorie</i> | : | Sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif |
| 25. <i>formele bewijstheorie</i> | : | Teori pembuktian formal |
| 26. <i>Conviction Intime</i> | : | Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim melalui |
| 27. <i>vrije bewijstheorie</i> | : | Alasan-alasan keyakinan hakim |
| 28. <i>conviction rationee</i> | : | Pembuktian berdasar keyakinan hakim atas alasan yang logis |
| 29. <i>negatief wettelijk bewijstheorie</i> | : | Pembuktian berdasar undang-undang secara negatif |
| 30. <i>in dubio proreo</i> | : | Jika ada keragu-raguan mengenai sesuatu hal menguntungkan terdakwa |
| 31. <i>problem solving</i> | : | Menyelesaikan Permasalahan |
| 32. <i>remedy</i> | : | Ganti rugi |
| 33. <i>recourse</i> | : | Jaminan Perlindungan |
| 34. <i>inkracht</i> | : | Putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap |
| 35. <i>bad faith</i> | : | P'tikad buruk |
| 36. <i>wanprestasi</i> | : | Ingkar Janji / tidak sesuai dengan perjanjian |
| 37. <i>core crime</i> | : | Kejahatan utama |
| 38. <i>follow up crime</i> | : | Kejahatan lanjutan |

39. <i>organized crime</i>	:	Organisasi kejahatan
40. <i>proceeds of crime</i>	:	Hasil kejahatan
41. <i>suspicious transaction report</i>	:	Transaksi keuangan mencurigakan
42. <i>intellectual dader</i>	:	Pelaku utama kejahatan
43. <i>reporting parties</i>	:	Perluasan pihak pelapor
44. <i>recidive</i>	:	Tindak pidana pengulangan beberapa kejahatan Pasal 486-488 KUHP
45. <i>strafsanctie</i>	:	Sanksi Pidana
46. <i>geenterug-werkendekracht</i>	:	Tidak boleh berlaku surut
47. <i>ultimum remidium</i>	:	Penerapan Sanksi Pidana
48. <i>Nullum delictum, nulla poena, sine praevia lege poenali</i>	:	Tiada suatu pidana dapat dipidana, kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada
49. <i>dwang middelen</i>	:	Upaya paksa
50. <i>non degradable rights</i>	:	Hak asasi manusia yang tidak dapat dibatasi dalam keadaan apa pun
51. <i>ambtsmijdsdrif</i>	:	Delik jabatan
52. <i>Judex Facti</i>	:	Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang berwenang memeriksa fakta dan bukti suatu perkara
53. <i>Judex Yuris</i>	:	Mahkamah Agung hanya memeriksa penerapan hukum dari suatu perkara
54. <i>onvoldoende gemotiveerd</i>	:	Pertimbangan hukum oleh hakim

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum Indonesia telah mengatur tata cara perampasan harta kekayaan hasil kejahatan para pelaku korupsi dan pencucian uang atau *money laundering* dengan mekanisme perdata. Pemerintah melalui jaksa menggugat para pelaku pencucian uang atau *money laundering* di pengadilan perdata.¹ Pada Pasal 81 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disingkat UU TPPU) menjelaskan sebagai berikut : “Dalam hal diperoleh bukti yang cukup bahwa masih ada Harta Kekayaan yang belum disita, hakim memerintahkan jaksa penuntut umum untuk melakukan penyitaan Harta Kekayaan tersebut.”

Jika gugatan dimenangkan oleh jaksa, maka harta kekayaan hasil kejahatan tersebut dapat diberikan kepada Negara.² Pemerintah sesungguhnya sudah melakukan langkah maju terhadap penegakan hukum bagi pencucian uang atau *money laundering* tersebut bila dianalisa dari produk aturan yang telah dikeluarkan. Langkah maju tersebut tercermin pada beberapa ketentuan di dalam UU TPPU yaitu sistem pembuktian terbalik dan penyitaan harta kekayaan hasil kejahatan untuk negara.

Pembuktian terbalik beban pembuktian ada pada terdakwa. Pembuktian apakah benar harta kekayaan tersebut merupakan hasil tindak pidana adalah dengan membuktikan ada atau terjadi tindak pidana yang menghasilkan harta kekayaan

¹ Moejijatno, *asas-asas hukum pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, Hal.140-141.

² <http://www.academia.edu.com> diakses tanggal : 20 November 2014.

tersebut, pembuktian disini bukan untuk membuktikan apakah benar telah terjadi tindak pidana asal (*predicate crime*) yang menghasilkan harta kekayaan. Apabila digambarkan, maka unsur-unsur pokok pencucian uang adalah sebagai berikut : Pelaku dengan perbuatan melawan hukum atau hasil tindak pidana menjadi transaksi keuangan legal.³

Pertama, apabila perbuatan tersebut telah mencocoki larangan undang-undang, maka disitu ada kekeliruan. Letak melawan hukumnya perbuatan sudah ternyata, dari sifat pelanggarannya ketentuan undang-undang, kecuali jika termasuk pengecualian yang telah ditentukan oleh undang-undang, sebab hukum adalah undang-undang. Pendirian demikian dinamakan pendirian yang formil atau ajaran melawan hukum yang formil. Kedua, jika semua perbuatan yang mencocoki larangan undang-undang belum tentu bersifat melawan hukum. Hal ini menjelaskan bahwa hukum bukanlah undang-undang saja karena disamping undang-undang hukum yang tertulis, ada pula hukum yang tidak tertulis, yaitu norma-norma atau kenyataan-kenyataan yang berlaku dalam masyarakat. Pendirian ini dinamakan pendirian yang materil atau ajaran melawan hukum yang materil.⁴

Terkait penyitaan harta kekayaan, konstitusi memberikan jaminan perlindungan konstitusional tiap warga negara atas haknya untuk memiliki harta kekayaan. Jaminan perlindungan itu diatur pada Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 yang berbunyi: "Setiap orang berhak atas perlindungan

³ <http://greatande.blogspot.com>, diakses pada tanggal 24 november 2014.

⁴ Maeljatno, *Op.Cit.*

diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi". Dan Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945: "Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun".⁵

Prinsip negara yang menjunjung tinggi *rule of law* diantaranya ialah adanya asas fundamental dalam hukum pidananya, yaitu *presumption of innocence* dan *non self incrimination*. Asas praduga tak bersalah (*Presumption of innocence*) diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Asas ini menyatakan setiap orang yang ditangkap, ditahan dan dituntut karena disangka melakukan tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam sidang pengadilan. Sementara itu, asas *non-self incrimination* ditemui dalam praktik dan dalam peraturan tertulis di Indonesia seperti dalam Undang-Undang, tentang Hak Asasi Manusia. Asas *non-self incrimination* yaitu seorang terdakwa berhak untuk tidak memberikan keterangan yang akan memberatkan atau merugikan dirinya di persidangan.⁶

Pada praktik penegakkan hukum, tindakan penggeledahan yang dilakukan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang khusus menangani tindak

⁵ *Ibid*, Hal. 1

⁶ <http://mulyanto.blogspot.com>, diakses pada tanggal 24 november 2014.

pidana korupsi pada umumnya sangat berhubungan dengan tindakan penyitaan benda untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan. Dalam KUHAP untuk mencari dan menemukan benda yang dapat disita untuk kepentingan pembuktian (*vide* pasal 1 butir 2 *jo* pasal 1 butir 16 *jo* pasal 1 butir 17 dan butir 18 *jo* penjelasan pasal 34 ayat 1 KUHAP). Pada saat penyidik meminta surat izin penggeledahan kepada ketua Pengadilan Negeri setempat, otomatis diajukan pula permintaan surat izin untuk melakukan penyitaan, baik surat izin penggeledahan maupun surat izin penyitaan dari ketua Pengadilan Negeri ini diberikan dalam bentuk penetapan.⁷

Penyitaan sebagaimana tercantum dalam pasal 1 butir 16 KUHAP adalah “serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan”.⁸ Harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana tersebut pada umumnya tidak langsung dibelanjakan atau digunakan oleh para pelaku tindak pidana karena apabila langsung digunakan, akan mudah dilacak oleh penegak hukum mengenai sumber diperolehnya harta kekayaan tersebut. Maka pelaku tindak pidana terlebih dahulu mengupayakan agar harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana tersebut masuk kedalam sistem keuangan, terutama kedalam sistem perbankan. Hal ini pengaruh dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah menyebabkan terintegrasinya sistem keuangan

⁷ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan penjelasan dan komentar*, Politeia, Bandung, 1997, hal. 42.

⁸ *Ibid*, Hal. 5.

termasuk sistem perbankan dengan menawarkan mekanisme lalu lintas dana dalam skala nasional maupun internasional dapat dilakukan dalam waktu yang relatif singkat. Keadaan yang demikian dapat dengan mudah dimanfaatkan oleh sebagian orang untuk menyembunyikan atau mengaburkan asal usul dana yang diperoleh dari hasil *illegal* yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana.⁹

Pengertian Tindak Pidana atau *strafbaarfeit* menurut Komariah Sapardjaja mengatakan, "tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang memenuhi perumusan delik, melawan hukum dan pembuat bersalah melakukan perbuatan itu".¹⁰ Pencucian uang sebagai suatu proses atau perbuatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang atau harta kekayaan, yang diperoleh dari hasil tindak pidana yang kemudian diubah menjadi harta kekayaan yang seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah.¹¹

Tempus delicti yaitu berdasarkan waktu, untuk menentukan apakah suatu undang-undang dapat diterapkan terhadap suatu tindak pidana. Mengenai penentuan soal waktu (*tempus delicti*) dalam undang-undang hukum pidana tidak dijelaskan secara rinci serta tidak ada ketentuan khusus yang mengaturnya, padahal keberadaan *tempus delicti*, untuk:¹²

1. Menentukan berlakunya hukum pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP, yakni "tidak ada perbuatan yang dapat dihukum selain atas kekuatan peraturan pidana dalam undang-undang yang diadakan pada waktu sebelumnya". Dalam hal apakah perbuatan itu adalah perbuatan yang

⁹ Adrian Sutedi, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, Hal. 1.

¹⁰ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2006, Hal. 25-26.

¹¹ Aziz Syamsudin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 20122, Hal. 19.

¹² Moeljatno, *Op.Cit.* Hal.78.

berkaitan pada waktu itu sudah dilarang dan dipidana. Jika undang-undang dirubah sesudah perbuatan itu terjadi, maka dipakailah aturan yang paling ringan bagi terdakwa.

2. Menentukan saat berlakunya *verjarings termijn* (daluwarsa) sehingga perlu diketahui saat yang dianggap sebagai waktu permulaan terjadinya kejahatan.
3. Menentukan hal yang berkaitan dengan Pasal 45 KUHP. Menurut pasal ini hakim dapat menjalankan tiga jenis hukuman terhadap tersangka yang belum genap berumur 16 tahun, yakni: (a) mengembalikan kepada orang tuanya, (b) menyerahkan kepada pemerintah dengan tidak menjatuhkan hukuman, dan (c) menjatuhkan hukuman yang diancamkan terhadap kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa.

Pencucian uang atau *money laundering* adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana :
a. korupsi; b. penyuapan; c. narkoba; d. psikotropika; e.
penyelundupan tenaga kerja; f. penyelundupan migrant; g. di bidang perbankan; h. di bidang pasar modal; i. di bidang perasuransian; j. kepabeanan; k. cukai; l. perdagangan orang; m. perdagangan senjata gelap; n. terorisme; o. penculikan; p. pencurian; q. penggelapan; r. penipuan; s. pemalsuan uang; t. perjudian; u. prostitusi; v. di bidang perpajakan; w. di bidang kehutanan; x. di bidang lingkungan hidup; y. di bidang kelautan dan perikanan; atau z. tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.¹³

Kegiatan pencucian uang atau *money laundering* melibatkan aktivitas yang sangat kompleks. Pada dasarnya, kegiatan tersebut terdiri dari tiga langkah yang masing-masing berdiri sendiri tetapi seringkali dilakukan bersama-sama yaitu *placement*, *layering*, dan *integration*.

¹³ Pasal 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

- a. *Placement* diartikan sebagai upaya untuk menempatkan dana yang dihasilkan dari suatu aktivitas kejahatan.
- b. *Layering* diartikan sebagai memisahkan hasil kejahatan dari sumbernya yaitu aktivitas kejahatan yang terkait melalui beberapa tahapan transaksi keuangan.
- c. *Integration* yaitu upaya untuk menetapkan suatu landasan sebagai "*legitimate explanation*" bagi hasil kejahatan. Pada tahap ini uang yang telah diputihkan dimasukkan kembali ke dalam sirkulasi dengan bentuk yang sejalan dengan aturan hukum.¹⁴

Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang terhadap Kuota impor daging sapi oleh LHI¹⁵ sebagai Anggota DPR sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) ton untuk tahun 2013 yang diajukan oleh PT Indoguna Utama dan anak perusahaannya yaitu PT Sinar Terang Utama, PT Nuansa Guna Utama, CV Cahaya Karya Indah dan CV Surya Cemerlang Abadi, yang bertentangan dengan kewajibannya yaitu bertentangan dengan kewajiban anggota DPR sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 angka 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; Pasal 208 ayat (3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Pasal 281 ayat (3) Keputusan DPR RI Nomor 01/DPR RI/I/2009-2010 tanggal 29 September 2009 tentang Peraturan Tata Tertib DPR-RI; dan Pasal 2 ayat (2), Pasal 3 ayat (8) Peraturan DPR RI No. 1 Tahun 2011 tentang Kode Etik, yang keseluruhan ketentuan tersebut pada prinsipnya mengatur tentang Anggota DPR

¹⁴ Yunus Husein, Dimuat dalam Buletin Pengembangan Perbankan Mei-Juni No. 89 Th 2001, Hal.3.

¹⁵ LHI adalah singkatan nama yang tidak ditulis secara lengkap dalam penelitian ini demi menjaga privasi yang bersangkutan. (selanjutnya dalam penelitian ini disebut sebagai terdakwa).

dilarang melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta dilarang menerima gratifikasi.

Perbuatan terdakwa selaku orang yang melakukan dan turut serta melakukan bersama-sama dengan Ahmad Fathanah, pada waktu bulan desember 2010 sampai dengan januari 2013. Perbuatan terdakwa tersebut adalah tindak pidana yang diatur dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.38/Pidsus/Tipic/2013/Pn Jkt.Pst menyatakan terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya akan tetapi dengan melihat waktu tindak pidana yang dilakukan (*tempus delicti*), bahwa tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh terdakwa ini berlangsung dari bulan desember 2010 sampai dengan januari 2013; Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan secara bersama-sama. Menetapkan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara 18 (delapan belas) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutus terdakwa dengan pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana

Penocuan Uang. Putusan pengadilan tersebut membuat terdakwa dan penasihat hukumnya merasa tidak puas dan melakukan upaya hukum banding.¹⁶ Memori Banding dan Memori Banding Tambahan penasihat hukum terdakwa pada pokoknya berisi keberatan sebagai berikut:

- a) Bahwa pada dakwaan kesatu alternatif pertama, berdasarkan prinsip *dader straf recht*, terdakwa bukan pihak yang bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum;
- b) Bahwa pada dakwaan kesatu alternatif pertama, terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah menerima hadiah berupa uang Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) atau menerima gaji berupa uang Rp. 40.000.000.000,- (empat puluh milyar rupiah);
- c) Sumber uang yang ditempatkan ditransfer, dibayarkan, diterima, terdakwa berasal dari dana yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;
- d) Hukuman yang dijatuhkan sangat berat;
- e) Permohonan agar terdakwa dibebaskan dari semua dakwaan (*vrijspraak*) atau setidaknya melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle recht vervolging*);

Putusan Pengadilan Tinggi DKI No.14/PID/TPK/2014/PT DKI menerima

hukum banding dan menyatakan terdakwa bersalah yang dalam hal ini menguatkan

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

¹⁶ Upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang dapat berupa banding dan kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan dalam hal-hal serta menurut cara yang didalam undang-undang. Lihat redaksi Asa Mandiri, *Pedoman Pelaksanaan KUHP*, Asa Mandiri, Jakarta, 2007, Hal. 17.

Berdasarkan uraian diatas, sangat menarik untuk membahas persoalan ini menjadi sebuah penelitian tesis yang berjudul "Penyitaan Harta Kekayaan Pelaku Tindak Pidana *Money Laundering* Ditinjau Dari Waktu Terjadinya Tindak Pidana (*Tempus Delicti*). Studi Putusan MARI NO.1195/K/PIDSUS/2014".

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka perumusan masalahnya sebagai berikut :

1. Apakah dapat dilakukan penyitaan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana pencucian uang yang terjadi sebelum *Tempus Delicti* ?
2. Bagaimana pertimbangan hukum oleh hakim terhadap penyitaan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana pencucian uang yang terjadi sebelum *Tempus Delicti* dalam putusan NO.1195/K/PIDSUS/2014 ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian yang terdapat dalam perumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dapat dilakukan penyitaan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana pencucian uang yang terjadi sebelum *Tempus Delicti*.
2. Untuk mengkaji pertimbangan hukum oleh hakim terhadap penyitaan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana pencucian uang yang terjadi sebelum *Tempus Delicti* dalam putusan NO.1195/K/PIDSUS/2014.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis, yakni sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam melatih diri dan mengembangkan pemahaman dan kemampuan berpikir melalui penulisan karya ilmiah serta menambah khasanah pengetahuan, wawasan, khususnya yang berkaitan dengan penelitian dibidang hukum dengan menerapkan pengetahuan dan pengalaman praktis yang diperoleh selama ini. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut serta masukan bagi pembentuk undang-undang (legislatif), aparat penegak hukum dalam hal ini Polisi, Jaksa, Hakim, dan Advokat¹⁷. Pemerintah (eksekutif) juga para akademisi maupun masyarakat umum untuk pengembangan teori ilmu hukum khususnya hukum pidana dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi individu maupun pihak-pihak lain yang berkepentingan khususnya aparat penegak hukum. Bagi pemerintah agar dalam merumuskan peraturan perundang-undangan mengenai pemberantasan pencucian uang atau *money laundering* harus memiliki sistem

¹⁷ Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No.18 Tahun 2003 tentang Advokat menyatakan: 1) Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.

pembuktian terbalik yang jelas dalam konteks pidana untuk menghukum orang atau untuk menyita harta kekayaan pelaku tindak pidana pencucian uang.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan pengamatan dan penelusuran (*checking*) judul pada Perpustakaan Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, bahwa penelitian yang berjudul : “(Penyitaan Harta Kekayaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Dikaji Dari Asas *Tempus Delicti* (Studi Putusan MARI N0.1195/K/PIDSUS/2014)”, tidak menemukan judul tesis yang sama atau kemiripan judul dan permasalahan yang sama sebagaimana penelitian ini. Beberapa judul tesis yaitu :

1. Andry Mahyar, dengan judul “Tinjauan Yuridis Peran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam Mencegah dan Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang”.
2. Yovita Morina, dengan judul “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pasif dalam Tindak Pidana Pencucian Uang”.
3. Daniel Simamora, dengan judul “Analisis Yuridis Kejahatan Perbankan sebagai *Predicate Crime* dalam Tindak Pidana Pencucian Uang”.
4. Robinson Simatupang, dengan judul “Efektifitas Pembuktian Terbalik Tindak Pidana Pencucian Uang”.

5. Kondios Mei Darlin Pasaribu, dengan judul "Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Money Laundering dengan Kejahatan Asal Penipuan (Analisis Terhadap Putusan MARI No.1329K/PID/2012)".

Meskipun demikian, substansi permasalahan dan penyajian ini memiliki perbedaan dengan tesis-tesis tersebut diatas. Hal ini sangat logis mengingat objek penelitian tesis ini adalah spesifik terhadap Tinjauan Yuridis atas Penyitaan Harta Kekayaan terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang yang dikaji dari Asas *Tempus Delicti* (Studi Kasus Putusan MARI No 14/K/Pidsus/2014), oleh karena itu, judul dan substansi pembahasan permasalahan penelitian ini dapat dikatakan asli dan jauh dari unsur *plagiat*.

F. Kerangka Teori dan Landasan Konseptual

1. Kerangka Teori

Kata *teori* berasal dari kata *theoria* yang artinya pandangan atau wawasan¹⁸. Neuman berpendapat bahwa teori adalah suatu sistem yang tersusun oleh berbagai abstraksi yang berorientasikan satu sama lainnya atau berbagai ide yang memadatkan dan mengorganisasi pengetahuan tentang dunia.¹⁹ Kerangka secara etimologis bermakna garis besar atau rancangan. Teori adalah keseluruhan pernyataan yang saling berkaitan.²⁰

Kerangka teori dapat diartikan sebagai kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan

¹⁸ Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, Cahaya Atma Pusaka, Yogyakarta, 2012, Hal. 4.

¹⁹ Oje Salmani dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum*, Refika Ditama, Bandung, 2005, Hal. 22.

²⁰ J.J.H. Bruggink alih bahasa oleh Arief Shidarta, *Refleksi Tentang Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999,

5. Kondios Mei Darlin Pasaribu, dengan judul "Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Money Laundering dengan Kejahatan Asal Penipuan (Analisis Terhadap Putusan MARI No.1329K/PID/2012)".

Meskipun demikian, substansi permasalahan dan penyajian ini memiliki perbedaan dengan tesis-tesis tersebut diatas. Hal ini sangat logis mengingat objek penelitian tesis ini adalah spesifik terhadap Tinjauan Yuridis atas Penyitaan Harta Kekayaan terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang yang dikaji dari Asas *Tempus Delicti* (Studi Kasus Putusan MARI No.14/K/Pidsus/2014), oleh karena itu, judul dan substansi pembahasan permasalahan penelitian ini dapat dikatakan asli dan jauh dari unsur *plagiat*.

F. Kerangka Teori dan Landasan Konseptual

1. Kerangka Teori

Kata *teori* berasal dari kata *theoria* yang artinya pandangan atau wawasan¹⁸. Neuman berpendapat bahwa teori adalah suatu sistem yang tersusun oleh berbagai abstraksi yang berorientasikan satu sama lainnya atau berbagai ide yang memadatkan dan mengorganisasi pengetahuan tentang dunia.¹⁹ Kerangka secara etimologis bermakna garis besar atau rancangan. Teori adalah keseluruhan pernyataan yang saling berkaitan.²⁰

Kerangka teori dapat diartikan sebagai kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan

¹⁸ Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, Cahaya Atma Pusaka, Yogyakarta, 2012, Hal. 4.

¹⁹ Otje Salman dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum*, Refika Ditama, Bandung, 2005, Hal. 22.

²⁰ J.J.H. Bruggink alih bahasa oleh Arief Sbidarta, *Refleksi Tentang Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.

perbandingan,²¹ kerangka teori merupakan garis besar dari suatu rancangan atas dasar pendapat yang dikemukakan sebagai keterangan mengenai suatu peristiwa.²²

Penelitian dalam ruang lingkup dogmatik hukum, isu hukum mengenai ketentuan hukum yang didalamnya mengandung pengertian hukum berkaitan dengan fakta hukum yang dihadapi, untuk penelitian pada tataran teori hukum isu hukum harus mengandung konsep hukum. Konsep hukum dapat dirumuskan sebagai suatu gagasan yang dapat direalisasikan dalam kerangka berjalannya aktivitas hidup bermasyarakat secara tertib.²³ Oleh sebab itu, kerangka teoritis bagi suatu penelitian mempunyai kegunaan sebagai berikut:²⁴

- a. Teori tersebut berguna untuk mempertajam atau lebih mengkhususkan fakta yang hendak diselidiki atau diuji kebenarannya;
- b. Teori sangat berguna untuk mengembangkan sistem klasifikasi fakta, membina struktur konsep-konsep serta mengembangkan defenisi-defenisi yang ada;
- c. Teori merupakan suatu ikhtisar daripada hal-hal yang diteliti;
- d. Teori memberikan kemungkinan pada prediksi fakta mendatang, oleh karena telah diketahui sebab-sebab terjadinya fakta tersebut dan mungkin faktor-faktor tersebut akan timbul lagi dimasa yang akan datang.

Kerangka teori yang akan digunakan sebagai pisau analisis dalam penulisan tesis ini adalah Teori Keadilan, serta Teori Pembuktian.

1) Teori Keadilan

Adil berarti setiap orang dirugikan kepentingannya dalam batas-batas yang layak. Dengan kata lain bahwa keadilan itu bukanlah berarti setiap orang

²¹ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, CV Manda Maju, Bandung, 1994, Hal. 80.

²² *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua*, Balai Pustaka, Jakarta, 1995, Hal. 520.

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2013, Hal. 112.

²⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, Hal. 121.

memiliki bagian yang sama.²⁵ Pengertian keadilan dibedakan menjadi dua macam menurut Aristoteles, yaitu : *Justitia Distributiva*, dan *Justitia Commutativa*. Keadilan yang terbentuk *Justitia Distributiva* adalah menuntut bahwa setiap orang mendapat apa yang menjadi hak atau jatahnya, yang adil disini adalah apabila setiap orang mendapat hak atau jatah yang proporsional mengingat akan pendidikan, kedudukan, kemampuan dan sebagainya. Sedangkan keadilan yang terbentuk *Justitia Commutativa* adalah memberikan kepada setiap orang yang sama banyaknya, yang dikatakan adil adalah jika setiap orang diperlakukan sama tanpa memandang kedudukan dan sebagainya.²⁶ Keadilan merupakan nilai kebajikan yang tertinggi. Aristoteles berpendapat bahwa keadilan haruslah dibagikan oleh Negara kepada setiap penduduk atau warga Negara dan hukum yang baik adalah hukum yang menjaga agar keadilan sampai kepada semua orang tanpa terkecuali dan *non-diskriminatif*.²⁷

2) Teori Pembuktian

Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian yang terpenting acara pidana. Dalam hal ini pun hak asasi manusia dipertaruhkan. Bagaimana akibatnya jika seseorang yang didakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan berdasarkan alat bukti yang ada disertai keyakinan hakim, padahal tidak benar. Sistem atau teori pembuktian

²⁵ R. Abussalam, *Prospek Hukum Pidana Indonesia dalam Mewujudkan Rasa Keadilan Masyarakat*, Rostu Agung, Jakarta, 2006, Hal. 16.

²⁶ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2003, Hal. 77.

²⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, CV. Rajawali Press, Jakarta, 1982, Hal. 163.

ini bervariasi menurut tempat (negara) dan waktu.²⁸ Untuk mencari kebenaran materiil itu tidaklah mudah. Alat-alat bukti yang tersedia menurut undang-undang sangat relatif. Alat-alat bukti seperti kesaksian diberikan oleh manusia menjadi kabur dan sangat relatif karena mempunyai sifat pelupa. Menurut psikologi, penyaksian suatu peristiwa yang baru saja terjadi oleh beberapa orang akan berbeda-beda.

Dahulu orang berpendapat bahwa alat bukti yang paling dapat dipercaya ialah pengakuan terdakwa sendiri karena ialah yang mengalami peristiwa tersebut. Di usahakanlah memperoleh pengakuan terdakwa tersebut dalam pemeriksaan, yang akan menentramkan hati hakim yang meyakini ditemukannya kebenaran materiil itu.²⁹

a) Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-undang Secara Positif
(*Positief Wettelijk Bewijstheorie*)

Dikatakan secara positif, karena hanya didasarkan kepada undang-undang melulu. Artinya jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut oleh undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali. Sistem ini disebut juga teori pembuktian formal (*formele bewijstheorie*). Teori pembuktian ini ditolak juga oleh Wirjono Prodjodikoro untuk dianut di Indonesia, karena katanya bagaimana hakim dapat menetapkan kebenaran selain dengan cara menyatakan kepada keyakinannya tentang hal kebenaran itu, lagi pula keyakinan seorang hakim

²⁸ Andi Hamzah, S.H., *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, Hal. 245.

²⁹ *Ibid*, hal. 246.

yang jujur dan berpengalaman mungkin sekali adalah sesuai dengan keyakinan masyarakat.³⁰

b) Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Melalui (*Conviction Intime*)

Berhadap-hadapan secara berlawanan dengan teori pembuktian menurut undang-undang secara positif. Disadari bahwa alat bukti berupa pengakuan terdakwa sendiri pun tidak selalu membuktikan kebenaran. Pengakuan pun kadang-kadang tidak menjamin terdakwa benar-benar telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Oleh karena itu, diperlukan bagaimanapun juga keyakinan hakim sendiri.³¹

Sistem ini memberi kebebasan kepada hakim terlalu besar, sehingga sulit diawasi. Disamping itu, terdakwa atau penasehat hukumnya sulit untuk melakukan pembelaan. Dalam hal ini hakim dapat memidana terdakwa berdasarkan keyakinannya bahwa ia telah melakukan apa yang didakwakan.

c) Sistem atau teori pembuktian ini disebut juga pembuktian bebas karena hakim bebas untuk menyebut alasan-alasan keyakinannya (*vrije bewijstheorie*).

Sistem atau teori pembuktian jalan tengah atau yang berdasar keyakinan hakim sampai batas tertentu itu ini terpecah kedua jurusan. Yang pertama yaitu pembuktian berdasar keyakinan hakim atas alasan yang logis

³⁰Wirdjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sumur Bandung, Jakarta, 1967, Hal. 75.

³¹Andi Hamzah, *Op.Cit*, Hal. 248.

(*conviction rasonnee*) dan yang kedua ialah teori pembuktian berdasar undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijstheorie*). Persamaan antara keduanya ialah keduanya sama berdasar atas keyakinan hakim, artinya terdakwa tidak mungkin dipidana tanpa adanya keyakinan hakim bahwa ia bersalah. Perbedaannya ada dua yaitu yang pertama pangkal tolaknya pada keyakinan hakim dan dasarnya ialah suatu konklusi yang tidak didasarkan undang-undang, sedangkan yang kedua pada ketentuan undang-undang dan didasarkan kepada ketentuan undang-undang yang disebut secara limitatif.³²

d) Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Atas Alasan Yang Logis (*Laconviction Raisonnee*)

Pasal 183 KUHAP, dahulu Pasal 249 HIR, Pasal 183 KUHAP yang berbunyi sebagai berikut.

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa ialah yang bersalah melakukannya.”

Dalam setiap kasus pidana, meskipun sudah cukup 2 alat bukti yang sah, jika sedikit saja ada keraguan pada diri hakim, tentang apakah terdakwa pantas dihukum atau tidak, maka terdakwa haruslah dibebaskan, inilah yang terkenal dengan istilah “*beyond reasonable doubt*” yang ekuivalen dengan asas “*in dubio proreo*”.

³² *Ibid*, Hal. 249-250.

Prof Oemar Seno Adji SH dalam bukunya HUKUM, HAKIM PIDANA menulis "bahwa Hakim Pidana bebas dalam mencari hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa secara tepat. Ia harus memperhitungkan sifat dan seriousness delik yang dilakukan, keadaan yang meliputi perbuatan-perbuatan yang dihadapkan kepadanya. Ia harus melihat kepribadian dari pelaku perbuatan....."

Sebenarnya sebelum diberlakukan KUHAP, ketentuan yang sama telah ditetapkan dalam Undang-Undang Pokok tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 6 sebagai berikut:

"tiada seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang mendapat keyakinan, bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggungjawab telah bersalah atas perbuatan yang dituduhkan atas dirinya."

Penjelasan Pasal 183 KUHAP mengatakan bahwa ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum bagi seseorang. Ini sama benar dengan yang ditulis oleh D.Simons bahwa berdasarkan undang-undang pengakuan terhadap teori pembuktian hanya berlaku untuk keuntungan terdakwa, tidak dimaksudkan untuk menjurus kepada dipidananya orang yang tidak bersalah hanya dapat kadang-kadang memaksa dibebaskannya orang bersalah.³³ Untuk Indonesia, yang sekarang ternyata telah dipertahankan oleh KUHAP, sistem pembuktian berdasar undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk*) sebaiknya dipertahankan

³³ *Ibid*, Hal. 153.

- d. Tindak pidana adalah suatu tindakan pada tempat, waktu, dan keadaan tertentu, yang dilarang atau diharuskan dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum serta dengan kesalahan yang bertanggungjawab atau perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan dimana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.³⁸
- e. Pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini.³⁹
- f. *Tempus delicti* adalah yaitu berdasarkan waktu, untuk menentukan apakah suatu undang-undang dapat diterapkan terhadap suatu tindak pidana.⁴⁰

G. Metode Penelitian

Metode penelitian ini berfungsi sebagai arah dan petunjuk bagi suatu penelitian.⁴¹ Penelitian ini adalah penelitian hukum (*legal research*),⁴² untuk mencari kebenaran koherensi.⁴³

Dalam penelitian ini dilakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta-fakta hukum yang selanjutnya digunakan dalam menjawab isu hukum.⁴⁴ Agar

³⁸ Adami Chazawi, *Pengantar Hukum Pidana Bag. I*, Grafindo, Jakarta, 2002, Hal.69.

³⁹ Lihat : Pasal 1 butir 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

⁴⁰ Moeljatno, *Op.Cit.*, Hal.78

⁴¹ Mukti Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, Hal.104.

⁴² Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, juga doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Lihat : Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2013, Hal. 35.

⁴³ Teori kebenaran koherensi adalah salah satu dari teori kebenaran tradisional, untuk mengatakan suatu pernyataan atau putusan benar atau salah adalah apakah pernyataan atau putusan itu sesuai dengan suatu sistem pernyataan-pernyataan atau lebih tepat dengan system proposisi-proposisi lainnya. Fungsi penelitian dalam rangka mencari kebenaran koherensi adalah mendapatkan sesuatu yang secara aksiologis merupakan nilai atau ketetapan/aturan sebagai referensi untuk yang ditelaah. Dalam hal demikian, bukan fakta empiris yang akan diperoleh, melainkan kesesuaian antara sesuatu yang hendak ditelaah dengan nilai atau ketetapan/aturan atau prinsip yang dijadikan referensi. Jika terdapat kesesuaian di antara kedua hal tersebut, itulah yang disebut kebenaran dan apabila sebaliknya, tidak ada kebenaran (*falsity*). Lihat : Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2013, Hal. 30-33.

berdasarkan dua alasan, pertama memang sudah selayaknya harus ada keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa untuk dapat menjatuhkan suatu hukuman pidana, janganlah hakim terpaksa memidana orang sedangkan hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa. Kedua ialah berfaedah jika ada aturan yang mengikat hakim dalam menyusun keyakinannya, agar ada patokan-patokan tertentu yang harus diturut oleh hakim dalam melakukan peradilan.³⁴

2. Landasan Konsepsional

Konsep adalah suatu konstruksi mental, yaitu sesuatu yang dihasilkan oleh suatu proses yang berjalan dalam pikiran penelitian untuk keperluan analistis.³⁵

- a. Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan.³⁶
- b. Harta Kekayaan adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung.³⁷
- c. Pelaku adalah seseorang yang melakukan tindak pidana (*dader strafrecht*).

³⁴ Wirdjono Prodjodikoro, *Op.Cit.*, Hal. 77.

³⁵ Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, PT.Citra BAKTI, Bandung, 1996, Hal.307.

³⁶ R.Soesilo, *Op.Cit.* Hal. 4

³⁷ Lihat Pasal 1 butir 13 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana

mendapat hasil yang lebih maksimal, dilakukan penelitian hukum dengan menggunakan metode-metode sebagai berikut :

1) Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian hukum merupakan sarana pengayaan terhadap ilmu hukum.⁴⁵

Kegiatan penelitian hukum akan menghasilkan ilmu hukum. Penelitian hukum dan ilmu hukum merupakan suatu sistem yang saling memerlukan satu sama lain. Penelitian hukum merupakan aspek aktif atau dinamis dari ilmu hukum, yaitu ilmu hukum sebagai suatu proses. Secara fungsional penelitian hukum dipandang sebagai kelanjutan dari ilmu hukum, dan juga sebaliknya ilmu hukum sebagai dasar dari

⁴⁴ Isu hukum mempunyai posisi yang sentral dalam penelitian hukum sebagaimana kedudukan masalah di dalam penelitian penelitian lainnya, karena isu hukum itulah yang harus dipecahkan di dalam penelitian hukum sebagaimana permasalahan yang harus dijawab di dalam penelitian bukan hukum. Penelitian ini diawali dengan merumuskan masalah. Masalah timbul karena adanya dua proposisi yang mempunyai hubungan, baik yang bersifat fungsional, kausalitas, maupun yang satu menegaskan yang lain. Isu hukum juga timbul karena ada dua proposisi hukum yang saling berhubungan satu terhadap lainnya. Oleh karena menduduki posisi yang sentral, maka salah paham dalam mengidentifikasi isu hukum, akan berakibat salam dalam mencari jawaban atas isu tersebut, dan selanjutnya salah pula dalam melahirkan suatu argumentasi yang diharapkan dapat memecahkan isu hukum tersebut. Lihat: Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2013, Hal. 95.

⁴⁵ Ilmu hukum bersifat preskriptif tidak mungkin masuk kedalam bilangan ilmu sosial. Ilmu hukum bukan hanya bertalian dengan nilai-nilai belaka, melainkan juga harus ditiespkan sehingga tidak mungkin masuk ke dalam ruas humaniora. Ilmu hukum merupakan studi tentang hukum, tidak dapat diklasifikasikan ke dalam ilmu sosial yang bidang kajiannya kebenaran empiris. Ilmu sosial tidak memberi ruang untuk menciptakan konsep hukum. Studi-studi sosial hanya berkaitan dengan implementasi konsep hukum dan hanya member perhatian terhadap kepetuhan individu terhadap aturan hukum. Demikian juga dengan humaniora, yang tidak memberikan tempat untuk mempelajari hukum sebagai aturan tingkah laku sosial. Dalam studi humaniora, hukum dipelajari dalam kaitannya dengan etika dan moralitas. Tidak dapat disangkal bahwa keadilan merupakan isu dalam ruang lingkup filsafat. Keadilan itu merupakan hal yang esensial dalam ilmu hukum, akan tetapi filsafat tidak berkaitan dengan pelaksanaan keadilan. Ilmu hukum bertugas untuk membahas hukum dari semua aspek (termasuk dari sisi ilmu sosialnya dan juga dari segi humanioranya). Sedangkan pada ilmu sosial dan humaniora akan memandang hukum dari sudut pandang keilmuannya masing-masing. Itulah sebabnya tidak tepat jika ilmu hukum diklasifikasikan ke dalam ilmu sosial dan juga humaniora. Dalam hal demikian sangat tepat apa yang dikatakan oleh Meuwissen tentang ilmu hukum (meskipun ia membuat klasifikasi ilmu hukum dogmatik dan ilmu hukum empiris). Meuwissen menempatkan ilmu hukum dogmatik sebagai sesuatu yang bersifat *sui generis*, artinya tidak ada bentuk ilmu lain yang dapat dibandingkan dengan ilmu hukum. Ilmu hukum dogmatik mempunyai posisi yang sentral di dalam pendidikan/universitas. *Sui generis* merupakan bahasa latin yang artinya hanya satu untuk jenisnya sendiri. Ini tidak dapat disangkal karena ilmu hukum bukanlah bagian dari ilmu sosial dan juga humaniora, melainkan ilmu sendiri. Jan Gijssels dan Mark van Hoocke terdapat tiga tingkatan ilmu hukum, yaitu dogmatik hukum, teori hukum, dan filsafat hukum. Ini berarti bahwa kedudukan *sui generis* tersebut berlaku untuk ketiga tingkatan itu. Kesalahan memasukkan ilmu hukum ke dalam ilmu sosial dimulai ketika adanya ketidakmampuan membedakan antara normatif dan positivis. Hal ini terjadi karena pandangan positivis John Austin, sebagai pendiri mazhab analitis memberikan batasan yang sangat sempit terhadap ilmu hukum. Dalam pandangan Austin ilmu hukum tidak lain daripada hukum positif. Hukum positif menurut Austin adalah aturan umum yang dibuat oleh mereka yang mempunyai kedudukan politis lebih tinggi untuk mereka yang mempunyai kedudukan politis lebih rendah. Dengan demikian, hukum positif berarti suatu suatu perintah penguasa. Dengan mendefinisikan hukum semacam itu, Austin bermaksud memisahkan hukum dari moral, kebiasaan, dan unsur-unsur lain yang tidak dapat ditentukan. (bandingkan dengan pendapat Hans Kelsen). Lihat: Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2013, Hal. 44-46.

penelitian hukum. Dalam penelitian hukum konsep dasar tentang ilmu hukum menyangkut sistem hukum dan isi ilmu hukum haruslah dikuasai terlebih dahulu, dan selanjutnya penguasaan metodologi penelitian sebagai pertanggungjawaban ilmiah terhadap pengembangan ilmu hukum.⁴⁶

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum.⁴⁷ Penelitian hukum haruslah dilihat dari sudut pandang *yuris*, yang melakukan penelitian dengan tujuan untuk *legal problem solving* yang akhirnya memiliki manfaat dan faedah bagi masyarakat. Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori, atau konsep baru sebagai preskriptif dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Jawaban yang diharapkan dalam penelitian hukum adalah : *right* (benar), *appropriate* (pantas), *in-appropriate* (tidak pantas) atau *wrong* (salah), sehingga hasil yang diperoleh sudah mengandung nilai.⁴⁸

Penelitian hukum memiliki beberapa pendekatan⁴⁹, dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang akan dicari jawabannya. Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah

⁴⁶ <http://alviprofdr.blogspot.com/2014/02/fungsi-penelitian-hukum.html>. Tanggal akses: 24 November 2014.

⁴⁷ Apabila *type* penelitian harus dinyatakan dalam suatu tulisan, cukup dikemukakan bahwa "penelitian ini adalah penelitian hukum" dengan demikian sudah jelas bahwa penelitian tersebut bersifat normatif, akan tetapi pendekatan dan bahan-bahan yang digunakan harus dikemukakan. Lihat: Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2013, Hal. 56.

⁴⁸ Penelitian hukum tidak memerlukan hipotesis, sehingga penelitian hukum tidak mengenal istilah: variable bebas dan variable terikat serta tidak dikenal istilah data, istilah analisis kualitatif dan kuantitatif, dengan kata lain semua prosedur yang terdapat di dalam penelitian keilmuan yang bersifat deskriptif bukan merupakan prosedur dalam penelitian hukum. Penelitian hukum juga tidak menggunakan statistik baik itu yang parametric maupun yang non-parametrik, karena hal tersebut tidak relevan dengan penelitian hukum. Kemudian juga tidak menerapkan *grounded research*, sebab *grounded research* merupakan metode untuk ilmu-ilmu sosial. Dengan demikian langkah-langkah yang terdapat didalam penelitian sosial tidak berlaku untuk penelitian hukum. Lihat: <http://alviprofdr.blogspot.com/2014/02/penelitian-hukum-suatu-pengantar.html>. Tanggal akses: 24 November 2014.

⁴⁹ Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah: 1. Pendekatan undang-undang (*statute approach*), 2. Pendekatan kasus (*case approach*), 3. Pendekatan historis (*historical approach*), 4. Pendekatan komparatif (*comparative approach*), 5. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Lihat: Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2013, Hal. 133.

pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*)⁵⁰ dalam melakukan analisa terhadap kasus (*case study*) pada Putusan Mahkamah Agung NO.14/K/PIDSUS/2014.

Sifat dari penelitian ini adalah preskriptif⁵¹ dan terapan⁵². Ilmu hukum adalah ilmu yang objeknya hukum dalam pengertian sebagai kaidah atau norma, sehingga ilmu hukum selalu berkaitan dengan apa yang seyogiannya dan atau apa yang seharusnya. Ilmu hukum sebagai ilmu yang preskriptif adalah mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum. Kemudian penelitian ini dibantu dengan ilmu terapan, sebagai

⁵⁰ Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktisi, Pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dengan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dengan undang-undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argument untuk memecahkan isu yang dihadapi. Bagi penelitian untuk akademis, penelitian perlu mencari ratio legis dan dasar ontologis lahirnya undang-undang tersebut agar peneliti dapat menangkap kandungan filosofis yang ada di belakang undang-undang tersebut, peneliti akan dapat menyimpulkan mengenai ada atau tidaknya benturan filosofis antara undang-undang dengan isu yang dihadapi. Lihat: Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2013, Hal. 133. Sumber: <http://alvioprofdr.blogspot.com/2014/02/fungsi-penelitian-hukum.html>. Tanggal akses: 24 November 2014.

⁵¹ Hal substansial dari ilmu hukum yaitu sifat preskriptifnya tersebut. Perbincangan awal dari substansi ilmu hukum yaitu mengenai makna hukum didalam hidup bermasyarakat, artinya ilmu hukum masuk memasuk ke suatu hal yang esensial yakni sisi intrinsik dari hukum. Pertanyaan yang muncul dalam memandang sisi intrinsik dari hukum, yaitu mengapa dibutuhkan hukum meskipun telah ada norma-norma sosial lain, apa yang diinginkan oleh kehadiran hukum tersebut, dan hal tersebut merupakan perbincangan yang akan menyoal apa yang menjadi tujuan hukum. Tujuan hukum yang merupakan apa yang seharusnya akan berhadapan dengan apa yang senyatanya, dan ini akan memunculkan perbincangan yang akan dicari jawaban "cara apakah untuk dapat menjembatani" antara dua realitas (senyatanya dan seharusnya) tersebut. Hal ini memunculkan sifat preskriptif ilmu hukum, sebab perbincangan itu akan diakhiri dengan memberikan rumusan-rumusan tertentu mengenai cara menjembatani kedua realitas tersebut, dan cara tersebut juga berisi bagaimana seharusnya berbuat/bertingkah laku. Sumber : <http://alvioprofdr.blogspot.com/2014/02/ilmu-hukum-ilmu-yang-bersifat.html>. Tanggal akses: 24 November 2014.

⁵² Sifat ilmu hukum sebagai ilmu terapan merupakan suatu konsekuensi dari sifatnya yang preskriptif. Ilmu hukum akan menelaah kemungkinan-kemungkinan dalam menetapkan standar prosedur. Standar prosedur tersebut harus berpegang pada yang bersifat substansial (apa yang telah ditetapkan sebagai hukum).

Ilmu hukum dalam kenyataannya mempunyai dua aspek, yaitu aspek praktis dan aspek teoritis. Dengan demikian, jika dikaitkan dengan penelitian hukum, maka penelitian hukum itu dapat dibedakan menjadi penelitian untuk keperluan praktis dan penelitian untuk kajian akademis.

Penelitian untuk kepentingan praktis dilakukan bagi kepentingan klien dan sesama praktisi hukum, sedangkan penelitian untuk kepentingan akademis, penelitian dilakukan bagi dunia akademis dan pembuat undang-undang. Hasil penelitian untuk keperluan praktis berupa "pendapat hukum", sedangkan hasil penelitian untuk kajian akademis berupa karya akademis, bisa berbentuk tesis, artikel dalam jurnal, disertasi dan naskah akademis Rancangan Undang-Undang. Sumber : <http://alvioprofdr.blogspot.com/2014/02/fungsi-penelitian-hukum.html>. Tanggal akses: 24 November 2014.

ilmu terapan ilmu hukum menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum.⁵¹

2) Sumber Bahan Hukum

Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskriptif apa yang seharusnya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Penelitian hukum tidak mengenal adanya data. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibagi kedalam beberapa kelompok, yaitu:⁵⁴

- a) Bahan hukum primer⁵⁵, yaitu bahan hukum terdiri dari studi putusan Mahkamah Agung, perundang-undangan dan putusan-putusan hakim serta catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan⁵⁶, sebagai berikut:
 - (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang;
 - (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pencucian Uang;
 - (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
 - (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
 - (6) KUHP;
 - (7) KUHPA.
- b) Bahan hukum sekunder⁵⁷, yaitu semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks hukum (seperti: skripsi, tesis, dan disertasi),

⁵¹ <http://alviprofdr.blogspot.com/2014/02/ilmu-hukum-ilmu-yang-bersifat.html>. Tanggal akses: 24 November 2014.

⁵⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2013, Hal. 181.

⁵⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, Hal. 181-182.

⁵⁶ Khususnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

⁵⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2013, Hal. 182-195.

kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

3) Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Berkenaan dengan bahan hukum yang digunakan di dalam penelitian ini dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan studi kasus (*case study*). Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan penelusuran untuk mencari bahan-bahan hukum yang relevan terhadap isu hukum yang dihadapi. Kemudian menganalisis Putusan Mahkamah Agung NO.14/K/PIDSUS/2014. Cara ini dimaksudkan untuk memperoleh fakta dan aturan hukum sehingga diharapkan dapat ditemukan sebuah konsep yang idealis untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam penelitian ini.

4) Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum primer yang terinventarisasi terlebih dahulu di susun secara sistematis agar sesuai dengan substansi yang diatur dalam mempertimbangkan relevansinya terhadap isu hukum dan tujuan penelitian. Kemudian dilakukan pengelompokan konsep hukum yang secara umum, yaitu : Penyitaan Harta Kekayaan terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang dikaji dari *Tempus Delicti* (Studi Putusan Mahkamah Agung NO.14/K/PIDSUS/2014). Metode interpretasi⁵⁸ atau penafsiran merupakan salah satu metode yang memberikan penjelasan tentang teks perundang-undangan agar ruang lingkup kaidah dapat ditetapkan sehubungan

⁵⁸ Metode interpretasi adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna undang-undang, dimana metode ini terbagi menurut bahasa, historis, sistematis, teologis, perbandingan hukum, dan futurities. Lihat: Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (suatu pengantar)*, univ. Atma Jaya, Yogyakarta, 2010, Hal. 218.

dengan peristiwa tertentu. Interpretasi otentik adalah penjelasan yang hanya diberikan oleh undang-undang dan terdapat dalam teks perundang-undangan.⁵⁹

Dengan melakukan penelitian dogmatik hukum maka kelemahan dan keterbatasan aturan hukum positif ini akan dapat terbongkar. Aturan hukum positif akan diinterpretasi supaya aplikabel dengan kasus konkrit yang dihadapi untuk diberikan suatu preskripsi. Kelemahan-kelemahan aturan hukum positif akan dibongkar dalam penelitian dogmatik hukum dan selanjutnya dilakukan *remedy* dan *recourse* atas kelemahan aturan hukum positif tersebut guna menetapkan apa yang seharusnya dari hukum positif yang sudah ada melalui suatu evaluasi untuk kemudian dilakukan amandemen.⁶⁰

Penelitian dogmatik hukum mempunyai kegunaan yang fundamental bagi setiap *yuris*, penelitian dogmatik hukum menemukan dan menghimpun bahan-bahan hukum, mengevaluasi hukum positif. Penataan dan pengelolaan sistematika terhadap bahan-bahan hukum akan menampilkan gambaran yang menyeluruh teriktisar dari kejernihan dari normanya meskipun bahan hukum yang banyak ini terpisah-pisah satu sama lain. Akan tetapi, melalui hal tersebut akan dapat ditemukan norma hukumnya dan menerapkannya agar masalah hukum yang dihadapi dapat terselesaikan.⁶¹

⁵⁹ *Loc. Cit.*

⁶⁰ <http://alviprofdr.blogspot.com/2014/02/bidang-penelitian-hukum.html>. Tanggal akses: 24 November 2014.

⁶¹ *Ibid*

Penyitaan Harta Kekayaan Yang Berasal Dari Tindak Pidana Pencucian Uang Sebelum Terjadinya *Tempus Delicti*

A. Tinjauan Umum Terhadap Penyitaan Harta Kekayaan

1. Pengertian Penyitaan Harta Kekayaan

Harta Kekayaan adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung.¹ Menurut pasal 1 butir 16 KUHP menyebutkan penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.

Esensi fundamental sebagai landasan penerapan "sita" atau "penyitaan"² yang perlu diperhatikan paling tidak ada dua tindakan, yaitu "tindakan hukum eksepsional" dan "tindakan perampasan". Dalam hal "penyitaan" merupakan suatu "tindakan hukum eksepsional"³, berarti penyitaan merupakan tindakan hukum yang diambil

¹ Lihat pasal 1 butir 13 Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang

² Istilah "penyitaan" berasal dari terminologi *Beslag* (bahasa Belanda), dan istilah ini (*beslag*) juga lazim dipakai dalam bahasa Indonesia, namun istilah bakunya ialah kata "sita" atau "penyitaan". Beberapa pengertian penyitaan yaitu: (1) tindakan menempatkan harta kekayaan tergugat selama tindakan paksa berada ke dalam keadaan penjagaan; (2) tindakan paksa penjagaan (*custody*) itu diberitahukan secara resmi (*official*) berdasarkan permintaan pengadilan atau hakim; dan (3) barang yang ditempatkan dalam penjagaan tersebut, berupa barang yang disengketakan, tetapi boleh juga barang yang akan dijadikan sebagai alat pembayaran atas keputusan hutang debitur atau tergugat dengan jalan menjual lelang (*exsekutorial verkoop*) barang yang disita tersebut. Lihat M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hal. 283.

³ Tindakan sita jaminan merupakan upaya hukum dan tindakan hukum "pengecualian". Bahwa tidak selalu proses pemeriksaan perkara harus diikuti dengan tindakan sita jaminan dan sebagai upaya untuk menjamin hak-hak penggugat, andaikata gugatan penggugat dikabulkan karena dimenangkan, maka akan lebih pasti bahwa putusannya itu dapat dilaksanakan dan ia dapat menikmati

oleh pengadilan mendahului pemeriksaan pokok perkara atau mendahului putusan pengadilan. Seringkali penyitaan dilakukan pada saat proses pemeriksaan perkara sedang berjalan. Dengan demikian seolah-olah pengadilan telah menghukum tergugat lebih dulu, sebelum pengadilan sendiri menjatuhkan putusan. Tindakan penyitaan membenarkan putusan yang belum dijatuhkan. Tegasnya, sebelum pengadilan menyatakan pihak tergugat bersalah berdasarkan putusan, tergugat sudah dijatuhi hukuman berupa penyitaan harta sengketa atau harta kekayaan tergugat. Itu sebabnya, tindakan penyitaan merupakan tindakan hukum yang sangat ekspansional. Pengabulan permohonan penyitaan merupakan tindakan hukum pengecualian, yang penerapannya mesti dilakukan pengadilan dengan segala pertimbangan yang hati-hati sekali. Tindakan penyitaan harus didukung fakta-fakta yang kuat dan mendasar. Karena itu tindakan penyitaan tidak boleh diterapkan secara serampangan. Jangan sampai terjadi misalnya penyitaan telah diletakkan atas harta kekayaan tergugat, tetapi gugatan ternyata ditolak oleh pengadilan. Kebijakan mengabulkan "sita jaminan", sejak semula sebaiknya sudah dilandasi oleh bukti-bukti yang kuat tentang akan dikabulkannya gugatan penggugat.

Penjatuhan sita (*beslag*) merupakan pernyataan kesalahan tergugat sebelum putusan dijatuhkan, dengan sendirinya tindakan penyitaan menimbulkan berbagai dampak yang harus dipikul tergugat, antara lain dari segi kejiwaan. Dengan adanya

kemenangannya tersebut. Oleh karena alasan yang eksepsional itulah, maka penerapannya haruslah: (a) secara bijaksana Majelis Hakim (Pengadilan) mempertimbangkan secara hati-hati disertai dasar alasan yang kuat serta didukung pula oleh fakta-fakta yang mendasar; dan (b) kebijaksanaan mengabulkan sita jaminan, sejak semula didasarkan oleh adanya bukti yang kuat tentang akan dikabulkannya gugatan penggugat. Lihat R. Soeparmono, *Masalah Sita Jaminan (CB) Dalam Hukum Acara Pidana*, (Bandung: Mandar Maju, 1997), hal. 7.

penyitaan maka tentunya telah menempatkan tergugat dalam posisi keresahan dan kehilangan harga diri. Karena di dalam proses persidangan sedang berlangsung, putusan yang akan dijatuhkan belum tentu akan menghukum dan menyalahkan tergugat. Namun dengan adanya penyitaan tersebut, kepercayaan masyarakat terhadap tergugat sudah mulai hilang dan luntur. Itu artinya pengadilan berdampak psikologis.⁴ Dengan memperhatikan akibat-akibat negatif seperti ini, para hakim harus dituntut untuk teliti di dalam menjalankan permohonan sita. Hakim harus menyadari bahwa tindakan penyitaan (sita) tersebut dapat bergerak sangat eksepsional, dan sita memaksakan kebenaran gugatan,⁵ dimana sebelum putusan dijatuhkan kepada tergugat atau sebelum putusan untuk menghukumnya belum mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*), tetapi tergugat telah dihukum dan dinyatakan bersalah dengan jalan menyita harta kekayaannya.

Tindakan penyitaan merupakan perintah perampasan atas harta sengketa atau harta kekayaan tergugat. Perintah perampasan itu dilakukan oleh pengadilan dalam

⁴ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Pidana, Op.Cit.*, hlm. 284. Dari segi pelaksanaannya, penyitaan sifatnya terbuka yang umum. Dalam pelaksanaannya: (1) penyitaan secara fisik dilakukan ditengah-tengah kehidupan masyarakat sekitarnya; (2) secara resmi disaksikan oleh dua orang saksi maupun oleh kepala desa namun bisa pula disaksikan oleh masyarakat luas; (3) administratif justisial, dimana penyitaan barang tertentu harus diumumkan dalam buku register kantor yang bersangkutan yang sesuai dengan asas publisitas. Dengan demikian jelas bahwa tindakan penyitaan berdampak terdapat psikologis yang sangat merugikan nama baik atau kredibilitas seseorang baik sebagai pribadi, apalagi sebagai pelaku bisnis. Tindakan penyitaan dapat meruntuhkan kepercayaan orang atas bonafilitas korporasi dan bisnis yang dijalankan. Pengaruh buruk tindakan penyitaan dari segi psikologis bukan hanya ditanggung dan menimpa di

⁵ Yahya Harahap, *Hukum Acara Pidana, Op.Cit.*, hlm. 283.

surat penetapan berdasarkan permohonan penggugat. Perampasan harta tergugat tersebut adakalanya bersifat permanen⁶ dan juga temporer (sementara)⁷.

Tindakan penyitaan dimaknai sebagai tindakan perampasan berdasarkan perintah hakim, makna perampasan dalam penyitaan tidak boleh diartikan secara sempit dan bersifat mutlak. Karena dengan mengartikannya secara sempit dan mutlak akan dapat menimbulkan penyalahgunaan lembaga sita jaminan. Penyalahgunaan ini terus terjadi dalam praktek sebagai akibat dari kelemahan menafsirkan arti "sita jaminan" sebagai perampasan yang mutlak. Tidak demikian halnya bahwa sita atau penyitaan sebagai tindakan-tindakan perampasan harta sengketa atau harta kekayaan tergugat bukan bersifat mutlak terlepas dari hak dan penguasaan serta pengusahaan barang yang disita dari tangan tergugat. Oleh karena itu, agar tidak terjadi kesalahan penafsiran maupun penyalahgunaannya maka perlu diketahui acuan yang tepat dan proposional untuk memberlakukan "barang sitaan". Acuan yang mesti dipedomani terhadap perlakuan barang sitaan terutama bagi hakim adalah:

1. Sita semata-mata hanya sebagai jaminan.

Istilah, maksud dan esensi jaminan, harta yang disita ditunjukkan untuk menjamin gugatan tergugat, agar gugatan itu tidak *ilusioner*.

⁶Penyitaan bisa bersifat permanen, apabila penyitaan kelak dilanjutkan dengan perintah penyerahan kepada Penggugat berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, atau apabila penyitaan dilanjutkan kelak dengan penjualan lelang untuk melunasi pembayaran hutang tergugat kepada penggugat.

⁷Penyitaan yang dilakukan atas harta sengketa atau harta kekayaan tergugat dapat dinyatakan bersifat temporer apabila hakim memerintahkan pengangkatan sita. Perintah pengangkatan sita jaminan yang seperti ini terjadi berdasarkan surat penetapan pada saat proses persidangan mulai berlangsung, dan bisa juga dilakukan hakim sekaligus pada saat menjatuhkan putusan, apabila gugatan penggugat ditolak.

2. Hak atas benda sitaan tetap dimiliki tergugat.

Sekalipun barang yang disita dirumpas atas perintah hakim, hak milik atas barang tersebut masih tetap berada di tangan tergugat sampai putusan dieksekusi. Keliru sekali anggapan sementara pihak-pihak maupun hakim, yang berpendapat sita bersifat melepaskan hak milik tergugat atas barang yang disita sejak tanggal berita acara sita dibuat.

3. Penguasaan benda sitaan tetap dipegang tergugat.

Sejalan dengan acuan yang menegaskan hak milik atas benda sitaan tidak tanggal (lepas) dari kekuasaan tergugat, maka penguasaan atas benda sitaan tetap berada ditangan tergugat. Maka sungguh keliru praktik hukum yang mengabsahkan pelimpahan benda sitaan berpindah ke tangan penggugat. Penerapan dan praktek hukum yang seperti itu, jelas bertentangan Pasal 197 ayat 9 HIR atau Pasal 212 Rbg.⁸

Pada pasal tersebut secara tegas ditentukan bahwa juru sita atau penyita meninggalkan barang yang disita dalam keadaan semula ditempat dimana barang itu disita. Dan si tersita disuruh untuk menyimpan atau menjaganya. Sekalipun untuk membawa dan menyimpan sebagian barang di tempat penyimpanan yang dianggap patut, namun penjagaan dan penguasaan hak miliknya tetap ditangan si tersita, dengan pemberitahuan kepada polisi agar barang tersebut tidak dilarikan orang.

⁸Pasal ini memberikan kewenangan kepada hakim atau juru sita untuk menyerahkan penjagaan, penguasaan, dan pengusahaan barang yang disita ditangan penggugat atau dibawah penjagaan pengadilan.

Tujuan utama tindakan penyitaan adalah agar tergugat tidak memindahkan atau membebankan harta kekayaan kepada pihak ke tiga. Akibat hukum dari segi pidana. Dalam hukum pidana, apabila pihak tergugat/yang kena sita melakukan penjualan atau pemindahan hak dan barang-barang menjadi sengketa, diancam sesuai Pasal 231 KUHP⁹, tindakan pidana yang diancam dengan Pasal 231 KUHP ini adalah berupa tindak kejahatan yang dengan sengaja melepas barang yang telah dijatuhi sita menurut peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perbuatan tindak kejahatan ini diancam dengan pidana penjara maksimal 4 tahun.

Penyitaan (*beslag*) secara teknis peradilan adalah salah satu upaya hukum menjamin dan melindungi hak dan kepentingannya atas harta kekayaan tergugat agar tetap terjaga keutuhannya sampai diperoleh kekuatan hukum yang tetap (*inkracht*). Upaya hukum ini dilakukan untuk menjaga agar tidak ada itikad buruk (*bad faith*) dari pada tindakan penggugat yang berusaha melepaskan diri dan mengelak memenuhi tanggung jawab perdata sesuai putusan pengadilan yang merupakan kewajibannya, yang timbul karena adanya Perbuatan Melawan Hukum atau Wanprestasi yang telah dilakukannya.

Akibat hukum yang timbul dari tindakan penyitaan ini adalah berupa harta kekayaan tergugat berada dan ditempatkan di bawah penjagaan dan pengawasan pengadilan sampai ada perintah pengangkatan atau pencabutan sita. Seandainya ada

⁹ Apabila dirinci tindak kejahatan yang diatur Pasal 231 KUHP adalah tindakan terhadap barang sitaan berupa: (1) melepaskan barang yang disita, baik menjual, maupun memindahkan hak atas barang yang menjadi objek sengketa; (2) melepaskan barang yang disimpan atas perintah hakim; dan (3) menyembunyikan barang yang dilepaskan dari sitaan.

tindakan tidak baik dari penggugat (*bad faith*), maka baik dari segi perdata dan pidana sudah ada aturan dan ancaman hukum atas perbuatan/ tindakan tersebut. Tujuan penyitaan dengan ketentuan Pasal 231 KUH Perdata, terjamin perlindungan yang kuat bagi penggugat atas terpenuhinya pelaksanaan putusan pengadilan pada saat eksekusi dijalankan.¹⁰ Tujuan lain yang tidak kalah penting dalam penyitaan, selain memberi kepastian kepada penggugat bahwa gugatannya telah dijamin dan mempunyai arti dan nilai apabila gugatannya dikabulkan oleh pengadilan, juga adalah dengan adanya sita, berarti sudah ada secara pasti objek eksekusi atas kemenangan penggugat, atau disimpulkan objek eksekusi sudah pasti. Hal ini untuk menjaga agar kemenangan penggugat tidak *ilusioner* (hampa) sehingga kemenangan penggugat ada suatu materinya, yakni barang yang disita tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat diketahui bahwa tujuan pokok dari tindakan penyitaan (sita) adalah:

- (1) untuk melindungi kepentingan penggugat dari itikad buruk tergugat sehingga gugatan menjadi tidak hampa (*ilusioner*), pada saat putusan setelah berkekuatan hukum tetap; dan
- (2) memberi jaminan kepastian hukum bagi Penggugat terhadap kepastian terhadap objek eksekusi, apabila keputusan telah berkekuatan hukum tetap.

Tindakan penyitaan (sita) tidaklah mungkin dapat dilakukan tanpa memenuhi syarat-syarat yang telah ada dan berlaku sesuai peraturan perundang-undangan.

¹⁰ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Pidana, Op.Cit.*, hal. 286.

Syarat-syarat akan sempurna apabila adanya alasan-alasan penyitaan. Syarat penyitaan harus melalui adanya permohonan sita kepada hakim. Hakim tentunya akan mempelajari permohonan sita tersebut sesuai dengan tata cara pengajuan permohonan yang berlaku. Syarat penyitaan berdasarkan permohonan sita merupakan hal yang mendasar, sebab hakim tidaklah akan menjatuhkan sita apabila tidak ada inisiatif dari pengugat yang mengajukan permohonan sita.¹¹

Sita berdasarkan permohonan diajukan dalam surat gugatan. Biasanya, dalam suatu permohonan sita diajukan bersama-sama di dalam surat gugatan. Bentuk dan tata cara pengguna permohonan sita jaminan yang seperti ini dalam praktiknya lazim dijumpai. Penggugat mengajukan permohonan sita secara tertulis dalam bentuk surat gugatan, sekaligus bersamaan dengan pengajuan gugatan pokok. Pengajuan permohonan sita dalam bentuk ini tidak dapat dipisahkan dari dalil gugatan pokok. Apabila permohonan sita diajukan bersamaan di dalam gugatan, perumusan permohonan sita di dalam surat gugatan biasanya mengikuti pedoman yang ada. *Pertama*, gugatan sita dirumuskan setelah uraian "posita" atau "dalil gugat". Dengan perumusan dalil gugat itulah ditentukan layak atau tidaknya diajukan permohonan sita, karena dari perumusan dalil gugat beserta penjelasan mengenai uraian fakta dan peristiwa yang mendukung dalil gugat, akan lebih tepat dan lebih mudah dirumuskan permohonan sita serta alasan-alasan kepentingan penyitaan. *Kedua*, permintaan pernyataan sah biasanya diajukan pada "petitum kedua". Biasanya setelah diuraikan

¹¹ M. Yahya Harahap, *Permasalahan dan Penerapan Sita Jaminan Conservatoir Beslag*, *Op.Cit.*, hal. 25.

perumusan permohonan sita pada akhir "posita gugat", permohonan sita itu dipertegas lagi dalam "petitum gugat", yang berisi permintaan kepada pengadilan supaya sita yang diletakkan atas harta sengketa atau harta kekayaan tergugat, dinyatakan sah dan berharga. Namun ada kalanya permohonan sita juga diajukan secara terpisah dari pokok perkara. Dalam bentuk permohonan seperti ini, penggugat membuatnya atau menyiapkannya dalam bentuk tersendiri secara terpisah dari gugatan pokok perkara. Penggugat dapat mengajukan permohonan sita dalam surat yang lain, bahkan dimungkinkan dan dibolehkan pengajuan permohonan sita tersendiri secara lisan.¹²

2. Ketentuan Hukum Mengenai Penyitaan Harta Kekayaan Dalam Hukum Acara Pidana

a. Barang Sitaan dan Tujuan Penyitaan

Penyitaan adalah salah satu upaya paksa (*dwang middelen*) yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ("KUHAP"), yaitu dalam Pasal 1 angka 16 KUHAP, Pasal 38 s/d 46 KUHAP, Pasal 82 ayat (1) dan ayat (3) KUHAP dalam konteks Praperadilan, Pasal 128 s/d 130 KUHAP, Pasal 194 KUHAP, dan Pasal 215 KUHAP. Definisi dari Penyitaan telah dirumuskan dalam Pasal 1 angka 16 KUHAP, yaitu:

"Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak

¹² Ibid

bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan."

Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua Pengadilan Negeri setempat.¹³ Yang dapat dikenakan penyitaan adalah:¹⁴

- 1) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana sebagai hasil dari tindak pidana;
- 2) Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- 3) Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- 4) Benda yang dikhusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana
- 5) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan siapa benda itu disita, atau kepada mereka yang paling berhak apabila:¹⁵

- (a) Kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- (b) Perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
- (c) Perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana.

¹³ Pasal 38 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

¹⁴ Pasal 39 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

¹⁵ Pasal 46 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Istilah barang bukti dalam bahasa Belanda berarti "*bewijsgoed*" baik dalam *wetboek van strafrecht voor* Indonesia, maupun dalam *Het Herziene Inlandsch Reglemen* dan dalam peraturan perundang-undangan lainnya. Barangbukti dalam hal ini adalah barang-barang yang diperlukan sebagai alat bukti terutama alat bukti seperti yang disebutkan dalam keterangan saksi atau keterangan terdakwa.¹⁶ Barang Sitaan adalah barang bukti dari suatu perkara pidana yang disita oleh aparat penegak hukum yang berwenang guna kepentingan pembuktian di sidang pengadilan. Istilah barang bukti dalam bahasa Belanda berarti "*bewijsgoed*" baik dalam *wetboek van strafrecht voor* Indonesia, maupun dalam *Het Herziene Inlandsch Reglemen* dan dalam peraturan perundang-undangan lainnya.

Proses awal penyitaan hanya bisa dilakukan oleh penyidik dengan berdasarkan pada surat izin Ketua Pengadilan Negeri, hal tersebut diatur dalam Pasal 38 Ayat (1) KUHAP. Dalam Ayat (2) menyebutkan dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan Ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuannya.

Penyitaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) diatur secara terpisah dalam dua tempat, sebagian besar diatur dalam Bab V, bagian

¹⁶ SM. Amin, *Hukum Acara Pengadilan Negeri Jakarta*, Pradya Paramita, Jakarta, 1981, Hal.98.

keempat Pasal 38 sampai dengan Pasal 46 KUHAP dan sebagian kecil diatur dalam Bab XIV mengenai penyitaan tercantum dalam Pasal 1 butir 16 KUHAP, yaitu serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaan benda bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan.¹⁷ Penyitaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah "Upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik untuk mengambil atau 'merampas' sesuatu barang bukti tertentu dari seseorang tersangka, pemegang, atau penyimpan."¹⁸

Tindakan Penyidik untuk melakukan penyitaan dilakukan serangkaian tindakan hukum dari aparat penegak hukum sebelum adanya putusan peradilan. Selanjutnya dalam Pasal 38 Ayat (1) KUHAP menegaskan bahwa Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat. Pasal 38 KUHAP tersebut menegaskan kepastian hukum agar tidak terjadi simpang siur yang dapat melakukan penyitaan, dengan meletakkan landasan prinsip diferensiasi (perbedaan) dan spesialisasi fungsional (yang berwenang) secara institusional (lembaga) yang dapat melakukan penyitaan hanya 'penyidik', karena dalam peraturan lama-HIR Polisi dan kejaksaan sama-sama sebagai penyidik dan berwenang melakukan penyitaan, tetapi setelah Kitab Hukum Acara Pidana diberlakukan telah dibatasi yang berwenang untuk melaksanakan penyitaan adalah

¹⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Karya Anda, Surabaya, Hal.5.

¹⁸ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahandan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika Cetakan ke-8, Jakarta, Hal. 102.

penyidik polri, walaupun kemungkinan pada waktu penuntutan atau tingkat pemeriksaan di pengadilan dianggap perlu dilakukan penyitaan suatu barang, hakim mengeluarkan penetapan agar penuntut umum memerlukan penyidik Polri untuk melaksanakan penyitaan.

Adapun tujuan penyitaan adalah untuk keperluan pembuktian, terutama ditujukan sebagai barang bukti di muka sidang pengadilan. Apabila tanpa adanya barang bukti, perkaranya tidak dapat diajukan ke muka sidang pengadilan. Maka agar suatu perkara lengkap dengan barang bukti, penyidik melakukan tindakan penyitaan guna dipergunakan sebagai bukti dalam penyidikan, dalam tingkat penuntutan dan tingkat pemeriksaan persidangan pengadilan.¹⁹

b. Syarat-syarat Penyitaan

Syarat untuk melakukan penyitaan surat atau tulisan tergantung pada setuju atau tidaknya pejabat yang bersangkutan, yaitu :

1. Bila setuju, maka penyidik dapat melakukan penyitaan tanpa surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat.
2. Bila tidak setuju, maka penyidik hanya dapat melakukan penyitaan dengan izin khusus dari Ketua Pengadilan Negeri setempat.

Menurut Pasal 14 huruf (j) KUHAP, penuntut umum berwenang melaksanakan penetapan hakim, maka penuntut umum hanya meneruskan saja

¹⁹ M. Yahya, *loc cit.* Hal. 286.

perintah tersebut kepada penyidik. Penyidiklah yang melaksanakan penyitaan ini.²⁰ Dalam pelaksanaannya, penyitaan dapat dilakukan oleh:

1. Penyelidik atas perintah penyidik (Pasal 5 Ayat (1) huruf b point 1 KUHAP);
2. Penyidik (Pasal 7 Ayat (1) huruf d KUHAP);
3. Penyidik Pembantu (Pasal 11 KUHAP)

c. Tata Cara Memperoleh Barang Yang Disita

Ketentuan memperoleh barang yang disita ditentukan dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 46 KUHAP dan Pasal 128 sampai dengan Pasal 130 KUHAP.

Undang-undang membedakan beberapa macam bentuk tata cara penyitaan, yaitu:

1. Tata Cara Penyitaan Biasa²¹

Tata Cara Penyitaan Biasa yaitu landasan dan aturan umum penyitaan, bahwa selama masih mungkin dan tidak ada hal-hal yang luar biasa atau keadaan yang memerlukan penyimpangan, maka prosedur biasa inilah yang harus ditempuh penyidik, yaitu:

a) Harus ada surat izin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri;

Dalam Pasal 38 Ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa sebelum penyidik melakukan penyitaan, lebih dahulu harus meminta izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat. Dalam permintaan surat izin tersebut, penyidik harus memberi penjelasan dan alasan-alasan pentingnya

²⁰ *Ibid*, Hal. 72

²¹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika Edisi ke-2, Jakarta, 2005, Hal. 266-269.

dilakukan penyitaan. Salah satu tujuan pokok perizinan penyitaan harus ada dari Ketua Pengadilan Negeri, hal ini dalam rangka pengawasan dan pengendalian, agar tidak terjadi penyitaan-penyitaan yang tidak perlu atau penyitaan yang bertentangan dengan undang-undang. "Ketua Pengadilan setempat" menurut Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.14.PW.07.03 Tahun 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP pada Lampiran butir (20), adalah Ketua Pengadilan Negeri ditempat barang yang akan disita itu berada, kecuali terhadap benda bergerak.

b) Memperlihatkan atau Menunjukkan Tanda Pengenal (Pasal 128 KUHAP).

Syarat kedua yang harus dipenuhi oleh penyidik adalah harus menunjukkan tanda pengenal jabatan kepada orang dari mana benda itu akan disita. Hal ini perlu agar ada kepastian bagi orang yang bersangkutan bahwa dia benar-benar berhadapan dengan petugas penyidik (Pasal 128 KUHAP). Dengan adanya ketentuan ini, maka tanpa menunjukkan terlebih dahulu tanda pengenalnya, orang yang hendak disita berhak menolak tindakan dan pelaksanaan penyitaan.

c) Memperlihatkan Benda yang akan disita (Pasal 129 Ayat (1) KUHAP)

Penyidik harus memperlihatkan benda yang akan disita kepada orang darimana benda itu akan disita atau kepada keluarganya. Hal ini untuk sekedar menjamin adanya kejelasan atas benda yang akan disita. Kemudian, pada saat penyidik memperlihatkan benda dimaksud kepada

orang tersebut atau keluarganya, penyidik dapat meminta keterangan kepada mereka tentang asal-usul benda yang akan disita.

- d) Penyitaan dan memperlihatkan benda sitaan harus disaksikan oleh Kepala desa atau Ketua Lingkungan dengan 2 (dua) orang saksi (Pasal 129 Ayat (1) KUHAP. Syarat atau tata cara selanjutnya, ada kesaksian dalam penyitaan dan memperlihatkan barang yang disita dengan ketentuan ini, pada saat penyidik akan melakukan penyitaan, harus membawa saksi ke tempat pelaksanaan sita sekurang-kurang 3 (tiga) orang saksi pertama dan utama, ialah Kepala Desa atau Ketua Lingkungan (Ketua RT/RW), ditambah 2 (dua) orang saksi lain. Kehadiran saksi tersebut ialah untuk ikut melihat dan mempersaksikan jalannya penyitaan. Saksi ini kemudian akan ikut menandatangani berita acara.
- e) Membuat Berita Acara Penyitaan.
- Penyidik membuat Berita Acara Penyitaan yang dibacakan oleh penyidik di hadapan atau kepada orang dari mana benda itu akan disita atau kepada keluarganya dan ketiga orang saksi. Jika mereka telah dapat menerima dan menyetujui isi berita acara, barulah penyidik memberi tanggal pada berita acara. Kemudian sebagai tindakan akhir dari pembuatan berita acara, penyidik, orang yang bersangkutan atau keluarganya dan para saksi masing-masing membubuhkan tanda tangan pada Berita Acara Penyitaan. Apabila orang yang bersangkutan atau keluarganya tidak mau membubuhkan tanda tangan, penyidik membuat

catatan tentang hal itu serta mencatat alasan-alasan penolakan membubuhkan tanda tangan (Pasal 129 Ayat (3) KUHAP).

f) Menyampaikan Turunan Berita Acara Penyitaan.

Turunan berita acara penyitaan disampaikan oleh penyidik kepada atasannya atau dari mana benda itu disita atau keluarganya dan Kepala Desa (Pasal 129 Ayat (4) KUHAP). Hal ini dimaksudkan agar tindakan penyidik dalam melaksanakan wewenangnya melakukan penyitaan benar-benar diawasi dan terkendali.

g) Membungkus Benda Sitaan

Demi untuk menjaga keselamatan benda sitaan, (Pasal 130 Ayat (1) KUHAP) telah menentukan cara-cara pembungkusan benda sitaan yaitu:

- 1) Mencatat besarnya atau jumlahnya menurut jenis masing-masing benda sitaan. Kalau jenisnya sulit ditentukan, sekurang-kurangnya dicatat ciri-ciri maupun sifat khasnya;
- 2) Dicatat hari dan tanggal penyitaan;
- 3) Tempat dilakukan penyitaan;
- 4) Identitas orang dari mana benda itu disita;
- 5) Kemudian diberilah cap jabatan dan ditandatangani oleh penyidik.

Jika benda sitaan tidak mungkin dibungkus sesuai dengan Pasal 130 Ayat (1) di atas, dalam Pasal 130 Ayat (2) menentukan:

1) penyidik memberi catatan sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1 di atas;

2) Catatan-catatan itu ditulis di atas label yang ditempelkan atau dikaitkan pada benda sitaan tersebut.

2. Tata Cara Penyitaan dalam keadaan perlu dan mendesak

Tata-cara penyitaan dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak adalah sebagai berikut:

- a. Tanpa Surat Ijin dari Ketua Pengadilan Negeri. Dalam keadaan yang sangat perlu, harus segera bertindak, penyidik dapat langsung melakukan penyitaan tanpa permintaan ijin dan surat ijin dari Ketua Pengadilan Negeri. (Pasal 39 ayat (2) KUHAP);
- b. Penyitaan dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak hanya terbatas atas benda bergerak saja. (Pasal 39 Ayat (2) KUHAP); Obyek penyitaan dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak sangat dibatasi, hanya meliputi benda bergerak saja. Barangkali alasan pembuat undang-undang membuat pembatasan obyek penyitaan seperti ini, karena belum ada ijin dari Ketua Pengadilan Negeri, sehingga seolah-olah timbul pendapat penyitaan dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak belum sempurna landasan hukumnya. Lagi pula benda yang bergerak dan mudah untuk dilenyapkan atau dilarikan tersangka. Sedang benda yang tidak bergerak sulit dihilangkan.

c. Wajib segera melaporkan tindakan penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat. (Pasal 39 Ayat (2) KUHAP). Setelah melakukan penyitaan penyidik harus segera melaporkan tindakan penyitaannya kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuannya. Jika Ketua Pengadilan Negeri menolak persetujuan yang diminta oleh penyidik, maka berarti penyitaan tersebut tidak sah dan dengan sendirinya penyitaan itu batal demi hukum. Benda sitaan harus segera dikembalikan kepada keadaan semula. Ketiga hal itulah yang khusus dalam penyitaan yang dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak. Selbihnya harus mengikuti tatacara yang sama dalam penyitaan biasa yang ditentukan dalam Pasal 128, Pasal 129 dan Pasal 130 KUHAP tetap harus dipenuhi.

3. Tata Cara Penyitaan dalam keadaan tertangkap tangan.²²

Menurut Pasal 1 butir (19) KUHAP, tertangkap tangan adalah: "Tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana dilakukan atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah digunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakuknya atau turut melakukan atau membantu melakukan kejahatan"²³

²² Ibid, Hal. 271-272.

²³ Pasal 1 butir 19 KUHAP.

Dalam keadaan tertangkap tangan, penyidik dapat "langsung menyita suatu benda dan alat yang ternyata atau yang patut diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti" (Pasal 40 KUHAP).

4. Tata Cara Penyitaan tidak langsung

Tata cara pelaksanaan penyitaan tidak langsung yang diatur dalam Pasal 42 KUHAP adalah sebagai berikut:

- a. Seseorang yang menguasai benda yang dapat disita karena benda itu tersangkut sebagai benda bukti dari suatu tindak pidana, oleh karena itu perlu untuk disita. Maksud orang yang menguasai benda yang dapat disita dan benda yang tersangkut dengan suatu peristiwa pidana di sini, tidak hanya terbatas hanya kepada tersangka saja tetapi meliputi semua orang yang menguasai atau memegang benda yang dapat disita tersebut.
- b. Atas surat-surat yang ada pada seseorang yang berasal dari tersangka atau terdakwa atau surat yang ditujukan kepada tersangka/terdakwa atau kepunyaan tersangka/terdakwa ataupun yang di peruntukkan baginya.
- c. Atas benda itu merupakan alat untuk melakukan tindak pidana.
- d. Atas benda-benda yang perlu disita.
- e. Penyidik memerintahkan kepada orang-orang yang menguasai atau memegang benda untuk menyerahkannya kepada penyidik.

- f. Penyidik memberikan surat tanda terima kepada orang dari siapa benda itu diterimanya, setelah penyidik menerima penyerahan benda dari orang yang bersangkutan.

Pasal 44 Ayat (1) KUHP menyebutkan bahwa "Benda sitaan disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara" Apabila rumah tempat penyimpanan sitaan negara belum ada maka menurut penjelasan Pasal 44 Ayat (1) KUHP Penyimpanan benda sitaan dapat dilakukan di Kantor Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kantor Kejaksaan Negeri, Kantor Pengadilan Negeri, Gedung Bank Pemerintah dan dalam keadaan memaksa di tempat penyimpanan lain atau tetap di tempat semula benda itu disita. Maksud dan tujuan disimpannya benda sitaan di tempat rumah penyimpanan benda sitaan negara (Rupbasan) tercantum dalam Pasal 27 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, yaitu untuk menjamin keselamatan dan keamanan benda sitaan.

d. Bentuk-Bentuk Penyitaan

Menurut Pasal 39 KUHP, benda-benda yang dapat dikenakan penyitaan adalah:

1. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagai diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagian hasil dari tindak pidana;
2. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
3. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana;

4. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
5. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Jika penyitaan dihubungkan dengan perampasan sebagai pidana tambahan, maka Pasal 39 KUHP menentukan bahwa yang dapat dirampas ialah :

1. Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh karena kejahatan;
2. Barang-barang kepunyaan terpidana yang telah dengan sengaja dipakai untuk melakukan kejahatan.

Hal tersebut diatas bahwa "dengan sengaja telah dipakai untuk melakukan kejahatan," diperluas oleh Ayat (2) yang memungkinkan delik yang dilakukan tidak dengan sengaja atau pelanggaran pidana perampasan barang-barang tertentu dapat dijatuhi kepada pelaku asal ditentukan oleh Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan lain-lain.²⁴

Untuk melindungi kepentingan publik, dalam hal ini adalah pemilik yang sah dari benda yang disita oleh Penyidik tersebut, maka Pasal 46 KUHP juga telah mengatur tentang mekanisme pengembalian benda sitaan, yaitu: "

- (1) Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak, apabila:

²⁴ Andi Hamzah, *Pengusutan Perkara Melalui Sarana Teknik dan Sarana Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, Hal. 152.

- a. Kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- b. Perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
- c. Perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana.

(2) Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain.”

e. Mekanisme Penyitaan Harta Kekayaan

Memperhatikan peraturan yang menggariskan penyitaan, undang-undang telah membedakan beberapa bentuk dan tata cara penyitaan :²⁵

a. Penyitaan biasa dan tata caranya

Penyitaan dengan bentuk dan prosedur biasa merupakan aturan umum penyitaan. Selama masih mungkin dan tidak ada hal-hal yang luar biasa atau keadaan yang memerlukan penyimpangan, aturan dan bentuk proses biasa ini yang harus

²⁵ Jurnal Oleh Ukkap Marolop Aruan, *tata cara penyitaan barang bukti tindak pidana menurut KUHAP*, 2014, hal.79-83.

ditempuh penyidik. Adapun tata cara pelaksanaan penyitaan dalam bentuk yang biasa dan umum dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Harus ada surat izin penyitaan dari ketua pengadilan negeri (Pasal 38 ayat (1) KUHAP).
- 2) Memperlihatkan atau menunjukkan tanda pengenal (Pasal 128 KUHAP)
- 3) Memperlihatkan benda yang akan disita (Pasal 129 KUHAP).
- 4) Penyitaan dan memperlihatkan benda sitaan harus disaksikan kepala desa dan dua orang saksi.
- 5) Membuat berita acara penyitaan (Pasal 129 ayat (2) KUHAP)
- 6) Menyampaikan turunan berita acara penyitaan (Pasal 129 KUHAP)
- 7) Membungkus Benda Sitaan (Pasal 38 jo 39 jo 129 KUHAP)

b. Penyitaan dalam keadaan perlu dan mendesak

Prosedur tata cara dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak :

- 1) Tanpa "surat izin" dari Ketua Pengadilan Negeri.

Penyidik tidak perlu lebih dahulu melapor dan meminta surat izin dari ketua pengadilan. Maka dalam keadaan yang sangat perlu harus segera bertindak, penyidik langsung mengadakan penyitaan tanpa permintaan izin dan surat izin dari ketua pengadilan negeri. Dengan demikian bilamana penyidik "harus segera bertindak" dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, dalam keadaan seperti inilah penyitaan dilakukan tanpa surat izin ketua pengadilan negeri.

- 2) Penyitaan dalam keadaan perlu dan mendesak hanya terbatas atas benda bergerak saja.

Obyek penyitaan dalam keadaan sangat perlu dan mendesak sangat dibatasi, hanya meliputi benda yang bergerak saja. Tujuan alasan pembuat undang-undang untuk membatasi obyek penyitaan yang seperti ini, tidak lain oleh

karena belum ada izin dari ketua pengadilan negeri. Sehingga timbul pendapat, penyitaan dalam keadaan sangat perlu dan mendesak belum sempurna landasan hukumnya, karena hanya benda yang bergerak yang mudah untuk dilenyapkan atau dilarikan tersangka.

- 3) Wajib segera melaporkan tindakan penyitaan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna mendapatkan persetujuan.

Setelah penyitaan terlaksana, berhasil atau tidak penyidik wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan setempat sambil meminta persetujuan dari beliau.²⁶

Ketiga hal itulah yang khusus dalam penyitaan yang dilakukan dalam keadaan sangat perlu dan mendesak. Selibuhnya, harus diikuti tata cara dan prosedur yang ditentukan pada Pasal 128, Pasal 129, dan Pasal 130 KUHAP, adalah :

- a) Harus menunjukkan tanda pengenal kepada orang darimana benda tersebut disita atau terhadap keluarganya,
- b) Memperlihatkan benda yang disita baik kepada orang yang bersangkutan atau keluarganya dan kepada saksi-saksi,
- c) Penyitaan harus disaksikan oleh kepala desa atau kepala lingkungan ditambah lagi dua orang saksi dari tempat lingkungan penyitaan.
- d) Membuat berita acara penyitaan serta membacakan terlebih dahulu berita acara tersebut kepada orang darimana benda itu disita atau terhadap keluarganya dan saksi-saksi.

²⁶ Ibid, Hal 292

- e) Kemudian setelah berita acara dibacakan, barulah masing-masing mereka membubuhkan tanda tangan. Dan apabila orang yang bersangkutan atau keluarganya tidak bersedia membubuhkan tanda tangan, hal itu harus dicatat oleh penyidik pada berita acara setelah menuliskan alasan penolakan tanda tangan dimaksud,
 - f) Turunan berita acara disampaikan kepada pihak atasan penyidik, kepada orang darimana benda itu disita atau keluarganya, dan kepada kepala desa,
 - g) Benda sitaan dibungkus sebagaimana halnya pada pembungkusan benda sitaan seperti biasa yang diatur pada Pasal 130 ayat (2).²⁷
- c. Penyitaan dalam keadaan tertangkap tangan.

Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.

Penyitaan suatu benda dalam keadaan tertangkap tangan juga pengecualian dari penyitaan biasa. Dalam keadaan tertangkap tangan, penyidik dapat langsung menyita suatu benda dan alat :²⁸

²⁷HMA. Kuffal, *Tata Cara Penggeledahan dan Penyitaan*, Umm Press, 2005, hal 295

²⁸*Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*, edisi 2006, Sentralise Production, 2006, hal 413

- 1) Yang ternyata dipergunakan untuk melakukan tindak pidana,
- 2) Atau benda dan alat yang patut diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana,
- 3) Atau benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti.

d. Penyitaan tidak langsung.

Tata cara penyitaan tidak langsung diatur dalam Pasal 42 KUHPA ialah sebagai berikut :

- 1) Seseorang yang menguasai benda yang dapat disita karena benda itu tersangkut sebagai barang bukti dari suatu tindak pidana, oleh karena itu perlu untuk disita. Yang dimaksud disini orang yang menguasai benda yang dapat disita dan benda yang tersangkut dengan suatu peristiwa pidana, tidak hanya terbatas kepada tersangka saja tetapi meliputi semua orang atau siapa saja pun yang menguasai atau memegang benda yang dapat disita tersebut baik penyimpanan, pembeli, pemakai, atau peminjam.
- 2) Surat-surat yang ada pada seseorang yang berasal dari tersangka atau terdakwa atau surat yang ditunjukkan kepada tersangka/terdakwa ataupun yang diperuntukkan baginya.
- 3) Atau jika benda itu merupakan alat untuk melakukan tindak pidana.
- 4) Maka atas benda-benda yang perlu disita tersebut, penyidik memerintahkan kepada orang-orang yang menguasai atau memegang benda untuk menyerahkannya kepada penyidik. Jadi cara penyitaanya dilakukan penyidik dengan jalan mengeluarkan surat perintah kepada orang-orang yang bersangkutan untuk menyerahkan benda tersebut kepada penyidik.

- 5) Penyidik memberikan surat tanda terima setelah penyidik menerima penyerahan benda dari orang yang bertanggung jawab, penyidik memberikan surat tanda terima kepada orang dari siapa benda tersebut diterimanya.
- e. Penyitaan terhadap surat atau tulisan lain.

Adapun yang dimaksud dengan surat atau tulisan lain pada Pasal 43 KUHP adalah surat atau tulisan yang disimpan atau dikuasai oleh orang tertentu, dimana orang tertentu menyimpan atau menguasai surat itu, diwajibkan merahasiakannya oleh undang-undang. Misalnya saja seorang notaris. Dia adalah seorang pejabat atau orang tertentu yang menyimpan dan menguasai akte testament dan oleh undang-undang dia diwajibkan untuk merahasiakan isinya. Akan tetapi harus diingat kepada kelompok surat atau tulisan lain tidak termasuk surat-surat atau tulisan-tulisan yang menyangkut rahasia negara.

B. Tinjauan Umum Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang

1. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang

Pencucian uang atau *money laundering* adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana :

a. korupsi; b. penyuapan; c. narkoba; d. psikotropika; e. penyelundupan tenaga kerja; f. penyelundupan migrant; g. di bidang perbankan; h. di bidang pasar modal; i. di bidang perasuransian; j. kepabeanan; k. cukai; l. perdagangan orang; m. perdagangan senjata gelap; n.

terorisme; o. penculikan; p. pencurian; q. penggelapan; r. penipuan; s. pemalsuan uang; t. perjudian; u. prostitusi; v. di bidang perpajakan; w. di bidang kehutanan; x. di bidang lingkungan hidup; y. di bidang kelautan dan perikanan; atau z. tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.²⁹

Menurut Erman Rajagukguk, pengertian pencucian uang menjadi penting karena berkaitan dengan kejahatan ganda, yaitu kejahatan utama (*core crime*) dan pencucian uang sebagai kejahatan lanjutan (*follow up crime*). Penentuan *core crime* dalam pencucian uang disebut sebagai *unlawful activity* atau *predicate offense*.³⁰

Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mendefinisikan pencucian uang sebagai suatu tindakan atau perbuatan memindahkan, menggunakan, atau melakukan perbuatan lainnya atas hasil suatu tindak pidana yang kerap dilakukan oleh *organized crime*,³¹ maupun individu yang melakukan tindakan korupsi, perdagangan narkoba, dan tindak pidana lainnya dengan tujuan menyembunyikan atau mengaburkan asal usul uang yang berasal dari hasil tindak pidana tersebut

²⁹ Lihat pasal 1 butir 13 Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang

³⁰ Erman Rajagukguk, *rezim anti pencucian uang dan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang*, Fakultas Hukum USU, Medan, 2005, hal.2-3

³¹ *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* Pasal 1, disebutkan bahwa kelompok kejahatan yang terorganisasi adalah suatu kelompok terstruktur, dalam waktu tertentu, dan bertindak untuk tujuan tertentu dengan tujuan melakukan satu atau lebih kejahatan atau pelanggaran yang serius, yang dari kejahatan atau pelanggaran itu mereka mendapat manfaat langsung atau pun tidak langsung.

sehingga dapat digunakan seolah-olah sebagai hasil usaha yang sah tanpa terdeteksi bahwa aset tersebut berasal dari kegiatan yang ilegal.³²

Money laundering merupakan metode untuk menyembunyikan, memindahkan, dan menggunakan hasil dari suatu tindak pidana, kegiatan organisasi tindak pidana baik tindak pidana ekonomi, korupsi, perdagangan narkoba, perdagangan orang dan kegiatan-kegiatan lainnya yang merupakan aktivitas tindak pidana, sehingga akhirnya nanti akan muncul seolah-olah harta kekayaan yang sah. Kemudian dapat digunakan tanpa terdeteksi bahwa aset tersebut berasal dari kegiatan yang ilegal. Melalui *money laundering* pendapatan atau kekayaan yang berasal dari kegiatan yang melawan hukum diubah menjadi aset keuangan yang seolah-olah berasal dari sumber yang sah/legal.³³

Adapun yang melatar belakangi para pelaku pencucian uang melakukan aksinya adalah dengan maksud memindahkan atau menjauhkan pelaku dari kejahatan yang menghasilkan (*proceeds of crime*), memisahkan *proceeds of crime* dari kejahatan yang dilakukan, menikmati hasil kejahatan tanpa adanya kecurigaan kepada pelakunya serta melakukan reinvestasi hasil kejahatan ke dalam bisnis yang sah.³⁴ Melalui proses kejahatan *money laundering*, pelaku mengharapkan uang yang semula

³² Pedoman Umum Pencegahan dan Pemberantasan TPPU bagi Penyedia Jasa Keuangan, Keputusan Kepala PPATK No. 2/1/KEP.PPATK/2003, Bab. 2 bagian 1 butir 1

³³ Hikmahanto Juwana, "*Aspek Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang*", Jakarta: Pusat Kajian Hukum, 2005, hal. 71

³⁴ Yunus Husein, "*Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia*", ([http://yunushusein.files-ordpress.com/2007/07/12_penegahan_pemberantasan-tpu di indonesia_x.pdf](http://yunushusein.files-ordpress.com/2007/07/12_penegahan_pemberantasan-tpu_di_indonesia_x.pdf) diakses tanggal 6 September 2014), hal. 8

adalah merupakan uang haram (*dirty money*) diproses sehingga menghasilkan uang bersih (*clean money*) atau uang halal (*legitimate money*).³⁵

Proses pencucian uang ini dapat juga disebutkan sebagai upaya penyesatan.³⁶

Dengan cara ini maka kekayaan yang didapat dari hasil kejahatan diubah menjadi dana yang seolah-olah berasal dari sumber yang sah atau legal. Modus tindakan ini akan selalu berkembang dari waktu ke waktu terlebih lagi dengan dukungan kemajuan teknologi dan sistem keuangan yang rumit.

2. Tujuan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Perkembangan ekonomi Indonesia sangat bergantung pada penegakan hukum.³⁷ Banyak pihak yang mengakui bahwa penegakan hukum di Indonesia masih belum memenuhi harapan, baik mengenai profesionalisme aparat penegak hukum maupun mengenai perangkat peraturan perundang-undangan.³⁸ Upaya untuk

³⁵ Yunus Husein, *Op. Cit.*, Hal 13

³⁶ *ibid.*, hal. 14

³⁷ Satjipto Raharjo, *"Membedah Hukum Progresif"*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006), hal 122-124, "bahwa penegakan hukum perlu dibedakan antara peraturan (*gezet, wet, rule*) dan kaidah (*recht, norm*). Apabila kita membaca undang-undang, pertama yang dibaca adalah peraturan pasal-pasal. Berhenti pada pembacaan undang-undang sebagai peraturan bisa menimbulkan kesalahan besar karena kaidah yang mendasari peraturan itu menjadi terlupakan. Kaidah itu adalah makna spiritual, roh, sedangkan peraturan adalah penterjemahannya pada kata-kata dan kalimat.....membaca kaidah, bukan peraturan, adalah pedoman yang baik dalam penegakan hukum. Membaca kaidah adalah menyelam kedalam roh, azas, dan tujuan hukum. Ini membutuhkan perenungan."

³⁸ *Ibid.*, hal. 60-61, kompleksnya permasalahan penegakan hukum sudah mulai disadari orang sejak pertengahan abad ke-20, bahwa penegakan hukum bukanlah seperti menarik garis lurus antara "dua titik", karena penegakan hukum tidak hanya semata-mata menyangkut prinsip "peraturan dan logika" (*rules and logic*). Hasil-hasil penelitian lapangan membuktikan bahwa banyak faktor-faktor di luar hukum yang turut menentukan bagaimana hukum senyatanya dijalankan. Misalnya, ketika polisi dan kejaksaan melakukan penahanan, ternyata banyak faktor yang terlibat didalamnya sehingga memerlukan informasi yang luas mengenai "sosiologi penahanan" (*the sociology of arrest*). Penelitian di amerika Serikat membuktikan bahwa faktor

memenuhi tuntutan pembaharuan peraturan perundang-undangan itu, maka pemerintah Indonesia terus melakukan pengkajian ulang kebijakan formulasi perundang-undangan di bidang pencegahan dan pemberantasan TPPU. Dasar filosofi pemikiran perlunya perbaikan dan penyempurnaan undang-undang TPPU adalah Pancasila sebagai pandangan hidup berbangsadan bernegara, hal ini berarti bahwa Pancasila sebagai norma filosofis Negara dan merupakan sumber cita hukum.

Undang-Undang Dasar 1945³⁹ dalam pembukaannya menyebutkan bahwa tujuan negara adalah untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dasar sosiologis dari upaya penyempurnaan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang adalah bahwa selama ini penegakan hukum di bidang pencucian uang belum berjalan maksimal. Penyebabnya bisa berasal dari pihak masyarakat sebagai pengguna jasa keuangan, dari pihak penyedia jasa keuangan, penyedia barang/jasa, demikian juga aparat penegak hukum, maupun dari segi perangkat peraturan hukumnya.

Dasar yuridis dari upaya penyempurnaan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang adalah kesadaran bahwa masih adanya kelemahan dalam pengaturan dan penegakan hukum Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, karena

ras, stratifikasi sosial, kedekatan hubungan, sikap sopan tersangka dan sebagainya ikut menentukan bahwa dalam proses penahanan seseorang.

³⁹Pasal 1 ayat (3) Bab I, amandemen ketiga UUD 1945 menegaskan kembali bahwa "negara Indonesia adalah negara hukum". Artinya, bahwa negara kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan yang tidak terbatas (*absolutisme*), sebagai konsekuensinya terdapat 3 (tiga) prinsip dasar yang wajib dijunjung oleh setiap warga negara Indonesia yaitu: supremasi hukum, kesetaraan dihadapan hukum, penegakan hukum dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum itu sendiri.

adanya multi interpretasi terhadap rumusan delik pencucian uang, masih banyak kekurangtegasan rumusan mengenai pemberian sanksi atau ancaman hukuman yang diyakini sebagai salah satu penyebab kurang efektifnya pelaksanaan dan penegakan hukum tindak pidana pencucian uang.⁴⁰ Berubahnya standard internasional di bidang pencegahan dan pemberantasan TPPU yang diakui oleh masyarakat internasional dan dikenal dengan sebutan *FATF⁴¹ Revised 40+9 Recs (Financial Action Task Force on Money Laundering Revised 40 Recommendations and 9 Special Recommendations)*.

FATF Revised 40+9 Recs yang merupakan *standard setter* dalam merumuskan dan mengukur efektifitas kebijakan suatu negara di bidang pencegahan dan pemberantasan pencucian uang di dunia. Standard internasional terbaru tersebut dikeluarkan sebagai reaksi atas berbagai praktek pencucian uang yang semakin kompleks dan meluas hingga menjamah lembaga-lembaga di luar sistem keuangan sebagai "*modus operandi*" terkini dalam pencucian uang.

⁴⁰ Naskah Akademik, *RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Jakarta, 2006*, hal. 19-20

⁴¹ FATF dibentuk pada tahun 1989 oleh negara-negara yang bergabung dalam G-7 countries. FAFT merupakan *intergovernmental body* sekaligus *policy making body* yang berisikan para pakar hukum, keuangan dan penegakan hukum yang membantu yurisdiksi negara dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Ada 3 (tiga) fungsi utama dari FAFT yaitu: memonitor kemajuan yang dicapai para anggota FAFT dalam melaksanakan langkah-langkah pemberantasan *money laundering*, melakukan kajian mengenai *money laundering trends, techniques dan counter measures*, dan mempromosikan pengadopsian dan pelaksanaan standart anti pencucian uang kepada masyarakat internasional. Pada tahun 1990, FAFT untuk pertama kalinya mengeluarkan *40 recommendations* sebagai suatu kerangka yang komprehensif untuk memerangi *money laundering*. Sebagai reaksi atas tragedi WTC atau yang dikenal dengan peristiwa 11 September 2001. Bulan Oktober 2001 FAFT mengeluarkan 8 *special recommendations* untuk memerangi pendanaan terorisme atau yang dikenal dengan *counter terrorist financing 40+8 recommendations* menetapkan prinsip-prinsip untuk menyusun kebijakan implementasi oleh setiap negara. Pada tanggal 22 Juni 2003, FAFT mengeluarkan *revised 40 recommendations* pada bulan Oktober 2004 mengeluarkan 9 *special recommendations* atas cash couriers. Meskipun *revised 40+9 recommendations* bukan merupakan produk hukum yang mengikat namun rekomendasi ini dikenal dan diakui secara luas oleh masyarakat dan organisasi internasional sebagai suatu standard internasional untuk memerangi kejahatan pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Salah satu isi dari rekomendasi itu adalah tuntutan perluasan pihak pelapor (*reporting parties*) yang wajib melaporkan transaksi keuangan mencurigakan (*suspicious transaction report*) dan tuntutannya adalah memasukkan profesi dalam kategori pihak pelapor yaitu pengacara, notaris, profesi hukum lainnya, akuntan publik, pedagang barang-barang berharga dan perhiasan, serta lembaga profesi lainnya.

Tuntutan ini menunjukkan bahwa perhatian masyarakat internasional sangat besar terhadap aktivitas pencucian uang, selain itu juga karena kesadaran akan akibat buruk dari pencucian uang itu sendiri. Sehingga dibutuhkan kebijakan-kebijakan yang lebih kompleks untuk menjamin tercapainya upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang tersebut.

Penegakan hukum tindak pidana pencucian uang dilakukan melalui pendekatan anti pencucian uang (*anti-money laundering strategy*). Dengan pendekatan anti pencucian uang ini, pengungkapan tindak pidana dan pelakunya dilakukan melalui penelusuran transaksi keuangan atau aliran dana (*follow the money*). Penelusuran transaksi keuangan atau aliran dana merupakan cara yang paling mudah untuk memastikan terjadinya kejahatan, menemukan pelakunya, dan tempat dimana hasil kejahatan disembunyikan atau disamarkan.⁴²

Pendekatan ini tidak terlepas dari pemikiran dan keyakinan bahwa hasil kejahatan (*proceeds of crime*) merupakan *life-blood of the crime*, artinya hasil

⁴²Adrian Sutedi, *Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hal 38

kejahatan merupakan "darah" yang menghidupi tindak kejahatan itu sendiri sekaligus merupakan titik terlemah dari mata rantai kejahatan.

Upaya memotong mata rantai kejahatan ini selain relatif mudah dilakukan, juga akan menghilangkan motivasi para pelaku untuk mengulangi kejahatan. Hilangnya motivasi tersebut karena tujuan pelaku kejahatan untuk menikmati hasil kejahatannya menjadi terhalang atau sulit dilakukan. Para pelaku kejahatan tidak memiliki kemampuan lagi untuk melanjutkan kegiatannya karena modalnya telah disita dan dirampas untuk kepentingan bangsa dan negara.⁴³

Pendekatan *follow the money* ini, selain dapat menelusuri dan menyelamatkan aset hasil kejahatan untuk kepentingan negara, dalam beberapa kasus, aliran dana yang berhubungan dengan suatu transaksi keuangan dapat pula menghubungkan suatu kejahatan dengan pelaku utamanya (*intellectual dader*), dimana dengan pendekatan konvensional (*follow the suspect*) hal tersebut sulit untuk dilakukan.

Upaya memenuhi semua kebutuhan ini maka pemerintah terus berusaha untuk menciptakan aturan yang lebih baik. Semula tindak pidana pencucian uang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2003. Dua undang-undang ini masih banyak memiliki kelemahan-kelemahan, dimana kemudian pemerintah berusaha mengeliminasi kelemahan-kelemahan itu pada Undang-Undang No. 8 Tahun 2010

⁴³*Ibid.*, hal 225

tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Adapun tujuan dari undang-undang ini adalah⁴⁴ :

1. memperkokoh komitmen bangsa Indonesia untuk menegakkan rezim anti tindak pidana pencucian uang di Indonesia
2. mendukung dan meningkatkan efektivitas upaya penegakan hukum dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang
3. memberi dasar hukum yang kuat dan kemudahan dalam pendeteksian, penafsiran dan penyitaan hasil kejahatan
4. menyesuaikan pengaturan mengenai tindak pidana pencucian uang dengan standar internasional yang telah mengalami perubahan serta ketentuan *anti-money laundering strategy* yang berlaku secara internasional sebagai *international best practice*
5. untuk lebih meningkatkan kepercayaan masyarakat baik dalam maupun luar negeri terhadap penegakan hukum di Indonesia dalam kasus-kasus tindak pidana pencucian uang

Sasaran yang ingin dicapai dari penyusunan Undang- Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, adalah:⁴⁵

- a) memelihara dan menjaga stabilitas dan integritas sistem keuangan nasional dari tindak pidana pencucian uang
- b) mencegah dan memberantas kejahatan yang melibatkan harta kekayaan dalam jumlah yang signifikan sekaligus mencegah diulangi dan diperluasnya kejahatan tersebut
- c) meningkatkan koordinasi penegakan hukum dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang
- d) meningkatkan penerimaan negara melalui penyitaan dan perampasan hasil kejahatan

⁴⁴*Ibid.*, Tujuan ini diadopsi dari tujuan penyusunan Rancangan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

⁴⁵*Ibid.*,

- c) memenuhi dan mengikuti standard internasional yang telah berubah sebagaimana tercermin dalam "Revised 40+9 FATF Recs" serta ketentuan *anti-money laundering regime* yang berlaku secara internasional (*international best practice*).

Bebberapa hal yang kemudian direvisi dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu : perumusan delik yang lebih sederhana dengan unsure yang bersifat alternatif, sehingga Penuntut Umum tidak perlu membuat dakwaan secara subsider berlapis dari huruf a sampai dengan huruf g. Rumusan itu terdapat dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5.

Ketiga pasal ini merumuskan tindak pidana dengan cara yang lebih sederhana, sehingga aparat penegak hukum dapat lebih mudah melakukan penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan dalam penanganan perkara Tindak Pidana Pencucian Uang dan disempurnakan juga kriminalisasi perbuatan yang terkait dengan pencucian uang yaitu : setiap orang yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang.⁴⁶ Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, hakim, dan setiap orang yang memperoleh dokumen atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya tidak menjaga kerahasiaan dokumen atau keterangan yang diwajibkan kerahasiaannya.⁴⁷

⁴⁶ Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

⁴⁷ *Ibid.*, Pasal 11 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Revisi yang berikutnya adalah mengenai pelaporan dan pengawasan kepatuhan yaitu membuat perluasan pihak pelapor (*reporting parties*) hingga mencakup penyedia barang/jasa (*designated non-financial business*) dan profesi tertentu (*profession*).

Seiring dengan ketentuan *FATF revised 40+9 recommendations*, maka pihak pelapor perlu diperluas hingga mencakup penyedia barang dan/atau jasa lainnya seperti perusahaan properti/agen properti, dealer mobil, pedagang permata dan perhiasan/logam mulia, pedagang barang seni dan antik, atau balai lelang. Adanya perluasan pihak-pihak yang memiliki kewajiban pelaporan akan semakin memperbanyak jumlah pelaporan, volume *data base* bertambah, dan bahan analisis semakin kaya/luas. Pada akhirnya hasil analisis secara optimal dapat dimanfaatkan oleh penegak hukum untuk pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Sehubungan dengan ketentuan pelaporan ini, ditentukan bahwa yang penting untuk dilaporkan oleh pihak pelapor adalah informasi yang berkaitan dengan :

- 1) Penguatan Penerapan Prinsip Mengenal Pengguna Jasa yang dimaknai sebagai *Customer Due Diligence (CDD)*
- 2) Pemberian kewenangan kepada pihak pelapor untuk menunda utasi atau pengalihan aset.
- 3) Pengaturan mengenai penjatuhan sanksi administrasi

Selanjutnya, yang diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu pengaturan pembawaan-uang tunai ke dalam atau ke luar wilayah pabean Indonesia.

Kontrol terhadap pembawaan uang tunai termasuk hingga mencakup *Bearer Negotiable Instrument* (BNI) ke dalam atau ke luar wilayah pabean Indonesia, hal ini bukan hanya dalam konteks menjaga stabilitas nilai tukar mata uang rupiah dan mencegah internasionalisasi mata uang rupiah, tetapi juga sangat penting dalam konteks pencegahan dan pemberantasan TPPU.⁴⁸

Penataan Hukum Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Pencucian Uang, juga meliputi :

- a) Pemberian kewenangan kepada penyidik tindak pidana asal untuk menyidik dugaan tindak pidana pencucian uang (*Multi Investigator*)
- b) Perlindungan bagi Pelapor dan Saksi.
- c) Pengembangan kerjasama dan koordinasi Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, pengembangan kerjasama dan koordinasi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang ini juga merupakan salah satu pilar terpenting di dalam rezim anti pencucian uang di Indonesia dan merupakan prasyarat utama di dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

⁴⁸ Naskah Akademik, *Op.cit.*, hal. 41

Upaya penyempurnaan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang bertujuan untuk menghancurkan penggunaan uang hasil kejahatan (hilir), sehingga diharapkan dengan demikian akan menghancurkan juga tindak kejahatan pokok di hulunya, seperti kejahatan narkotik, korupsi, penyelundupan senjata, perdagangan wanita dan anak-anak serta judi.⁴⁹

3. Tahapan Pencucian Uang

Praktek pencucian uang merupakan tindak pidana yang amat sulit dibuktikan. Hal ini dikarenakan kegiatannya yang amat kompleks dan beragam, akan tetapi para pakar telah berhasil menggolongkan proses pencucian uang ini ke dalam tiga tahap yang masing-masing berdiri sendiri tetapi seringkali juga dilakukan secara bersamaan yaitu *placement*, *layering* dan *integration*.⁵⁰

1) Tahap *Placement*

Placement diartikan sebagai upaya untuk menempatkan dana yang dihasilkan dari suatu aktivitas kejahatan, misalnya dengan mendepositokan uang tersebut ke dalam sistem keuangan atau perbankan. Dengan cara ini uang tersebut akan ditempatkan dalam suatu bank dan kemudian uang tersebut akan masuk ke dalam sistem keuangan negara bersangkutan. Jadi misalnya melalui penyeludupan, ada penempatan uang tunai dari suatu negara ke negara lain, menggabungkan uang yang didapat dari tindak pidana

⁴⁹ Erman Rajagukguk, *Rezim Anti Pencucian Uang dan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang*, Makalah, disampaikan pada Lokakarya "Anti Money Laundering" Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan 15 September 2005, hal. 4

⁵⁰ Yunus Husein, "Telaah Penyebab Indonesia Masuk Dalam List Non Cooperative Countries And Territories Oleh FATF On Money Laundering." (Makalah disampaikan pada Seminar Money Laundering Ditinjau Dari Prspektif Hukum Dan Ekonomi, Jakarta, 23 Agustus 2001), hal.3.

dengan uang yang diperoleh secara halal. Variasi lain dari tahap *placement* ini misalnya dengan menempatkan uang giral ke dalam deposito bank, ke dalam saham, atau mengkonversi dan mentransfer uang tersebut ke dalam valuta asing.⁵¹

2) Tahap *Layering*

Layering diartikan sebagai pelapisan atau memisahkan hasil kejahatan dari sumbernya, yaitu aktivitas kejahatan yang terkait melalui beberapa tahapan transaksi keuangan. Dalam hal ini terdapat proses pemindahan dana dari beberapa rekening atau lokasi tertentu sebagai hasil *placement* ke tempat lainnya melalui serangkaian transaksi yang kompleks yang didesain untuk menyamarkan atau mengelabui sumber dana haram tersebut⁵². Berbagai cara dapat dilakukan dalam tahap ini yang tujuannya adalah untuk menghilangkan jejak, baik ciri-ciri asli atau asal-usul uang tersebut. Misalnya dengan melakukan transfer dana dari beberapa rekening ke lokasi lainnya atau dari satu negara ke negara lainnya dan dapat dilakukan berkali-kali, memecah-mecah jumlah dananya yang tersimpan di bank, pembukaan sebanyak mungkin rekening perusahaan-perusahaan fiktif dengan memanfaatkan ketentuan rahasia bank, dan cara lainnya. Seringkali terjadi bahwa si penyimpan dana di suatu rekening justru bukanlah pemilik sebenarnya dan si penyimpan dana tersebut sudah merupakan lapis-

⁵¹Siahaan, *Op. cit.*, hal. 9.

⁵²Husein, *Op. cit.*, hal. 4.

lapis yang jauh, karena sudah diupayakan berkali-kali simpan-menyalin sebelumnya.

3) Tahap *Integration*

Adapun tahap *integration* yaitu upaya untuk menetapkan suatu landasan sebagai "*legitimate explanation*" bagi hasil kejahatan⁵³. Disini uang hasil kejahatan yang telah melalui tahap *placement* maupun *layering* dialihkan atau digunakan kedalam kegiatan-kegiatan resmi sehingga tampak tidak berhubungan sama sekalidengan aktivitas kejahatan yang menjadi sumber uang tersebut. Pada tahap *integration* ini, uang yang telah diputihkan dimasukkan kembali ke dalam sirkulasi dengan bentuk yang sejalan dengan ketentuan hukum.

4. Metode Praktek Pencucian Uang

Terdapat bermacam-macam cara dalam melakukan kegiatan pencucian uang. Seorang pelaku pencucian uang dapat memilih cara secara *loan back*, yakni dengan meminjam uangnya sendiri, menggunakan transaksi dagang internasional, penyeludupan uang tunai, perdagangan saham, investasi tertentu, *electronic transfer*, dan beragam cara lainnya. Apapun cara yang digunakan, semuanya memiliki satu tujuan yaitu untuk meyamarkan uang hasil kejahatan mereka, sehingga tampak halal dan tidak dapat dilacak oleh pihak berwenang.

Walaupun terdapat bermacam-macam cara dalam melakukan praktek pencucian uang, namun secara metodiknya dapat dikenal tiga metode yaitu metode

⁵³ Ibid

buy and sell conversions, metode *offshores conversion schemes*, dan metode *legitimate business conversions schemes*⁵⁴.

Metode *buy and sell conversions* dilakukan melalui jual beli barang dan jasa. Sebagai contoh adalah *real estate* atau aset lainnya yang dapat dibeli dan dijual kepada *co-conspirator* yang menyetujui untuk membeli atau membeli dengan harga yang lebih tinggi dari harga yang sebenarnya dengan tujuan untuk memperoleh *fees* atau *discount*. Kelebihan harga dibayar dengan menggunakan uang atau dana ilegal dan kemudian dicuci melalui transaksi bisnis. Dengan cara ini setiap aset, baik barang atau jasa dapat diubah seolah-olah menjadi hasil yang legal dan halal melalui rekening pribadi atau perusahaan yang ada di suatu bank⁵⁵.

Dalam metode *offshores conversion* uang atau dana hasil kejahatan dialihkan ke wilayah yang merupakan *tax heaven money laundering centers* dan kemudian disimpan di bank atau lembaga keuangan yang ada di wilayah tersebut. Dana tersebut lalu digunakan antara lain untuk membeli aset atau melakukan investasi⁵⁶. Di wilayah atau negara yang merupakan *tax heaven* terdapat kecenderungan hukum perpajakan yang lebih longgar, ketentuan kerahasiaan bank yang cukup ketat dan prosedur bisnis yang sangat mudah sehingga memungkinkan adanya perlindungan bagi kerahasiaan suatu transaksi bisnis, pembentukan dan kegiatan usaha, maupun badan usaha lainnya. Kerahasiaan ini memberikan ruang gerak yang leluasa bagi pergerakan

⁵⁴ E.R Burke, *Tracing Illegal Proceeds Work Book*, Investigation Training Institute, 2001

⁵⁵ Direktorat Hukum Bank Indonesia, *Kegiatan Money Laundering*, Jakarta, 2001, hal.5.

⁵⁶ *Ibid* hal.6.

dan melalui berbagai pusat keuangan di dunia yang kemudian dimanfaatkan oleh para pelaku pencucian uang untuk melakukan kegiatan mereka.

Metode yang ketiga yaitu *legitimate business conversion* dipraktikkan melalui bisnis atau kegiatan usaha yang sah sebagai sarana untuk memindahkan dan memanfaatkan hasil kejahatan. Dalam hal ini hasil kejahatan dikonversikan melalui transfer, cek, atau instrument pembayaran lainnya yang kemudian disimpan dalam rekening bank atau ditarik atau ditransfer lebih lanjut ke rekening bank lainnya. Penggunaan metode ini memungkinkan pelaku kejahatan untuk menjalankan usaha atau bekerjasama dengan mitra bisnisnya dan menggunakan rekening perusahaan yang bersangkutan sebagai tempat penampungan untuk hasil kejahatan yang dihasilkan⁵⁷.

Berdasarkan uraian tiga metode pencucian uang di atas maka dapat dilihat bahwa tiap transaksi yang dilakukan baik oleh pribadi atau perusahaan, setiap bentuk kegiatan usaha maupun rekening yang terdapat di bank-bank dapat dipergunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan pencucian uang.

C. *Tempus Delicti*

1. Pengertian *Tempus Delicti*

Tempus Delicti, *Tempus* dari kata Tempo yang berarti waktu, secara istilah yaitu berlakunya hukum pidana yang dilihat dari segi waktu terjadinya perbuatan pidana. *Tempus delicti*, yaitu berdasarkan waktu, untuk menentukan apakah suatu

⁵⁷Ibid

undang-undang dapat diterapkan terhadap suatu tindak pidana. Mengenai penentuan soal waktu (*tempus delicti*) dalam undang-undang hukum pidana tidak dijelaskan secara rinci serta tidak ada ketentuan khusus yang mengaturnya, padahal keberadaan *tempus delicti* perlu, demi untuk:⁵⁸

- a. Menentukan berlakunya hukum pidanasebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP, yakni "tidak ada perbuatan yang dapat dihukum selain atas kekuatan peraturan pidana dalam undang-undang yang diadakan pada waktu sebelumnya". Dalam hal apakah perbuatan itu adalah perbuatan yang berkaitan pada waktu itu sudah dilarang dan dipidana. Jika undang-undang dirubah sesudah perbuatan itu terjadi, maka dipakailah aturan yang paling ringan bagi terdakwa.
- b. Menentukan saat berlakunya *verjarings termijn* (daluwarsa) sehingga perlu diketahui saat yang dianggap sebagai waktu permulaan terjadinya kejahatan.

2. Teori – Teori *Tempus Delicti*

Teori *Tempus Delicti* antara lain yaitu:

a. Teori perbuatan jasmani

Menurut teori perbuatan jasmani atau perbuatan materiil, waktu tindak pidana adalah waktu di mana perbuatan jasmani yang menjadi unsur tindak pidana itu pada kenyataannya diwujudkan.

b. Teori alat

⁵⁸Moeljatno *Azas-azas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009, hal. 78.

Menurut teori alat, waktu tindak pidana ialah waktu di mana alat digunakan dan bekerja efektif dalam hal terwujudnya tindak pidana.

c. Teori akibat

Menurut teori akibat, waktu tindak pidana ialah waktu di mana akibat dari perbuatan itu timbul.⁵⁹

3. Berlakunya Hukum Pidana Menurut Waktu (*Tempus Delicti*)

Berlakunya Hukum Pidana menurut waktu dapat dilihat dalam ketentuan pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) KUHP.⁶⁰ Didalam Pasal 1 ayat (1) KUHP terkandung 3 (tiga) asas, antara lain:

a. Asas Legalitas (*Nullum delictum, nulla poena, sine praevia lege poenali*)

Tiada hukuman tanpa suatu peraturan yang terlebih dahulu menyebut perbuatan yang bersangkutan sebagai suatu tindak pidana dan yang memuat suatu hukuman yang dapat dijatuhkan atas tindak pidana tersebut.

b. Asas Larangan Berlaku Surut

Larangan memberlakukan Undang-undang yang baru lahir terhadap suatu tindakan pidana yang sebelumnya belum diatur dalam Undang-undang. Jadi sifat Undang-undang pidana adalah berjalan ke depan dan tidak ke belakang.

c. Asas Larangan Penggunaan Analogi

⁵⁹Drs. Adami Chamzawi, S.H., *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005, Hal. 140.

⁶⁰Drs. Adami Chamzawi, S.H., *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005, hal.173-186.

Analogi terjadi apabila suatu peraturan hukum menyebut dengan tegas suatu kejadian yang diatur, tapi peraturan itu dipergunakan juga bagi kejadian lain yang terang tidak disebut dalam peraturan itu, tetapi banyak terjadi dengan kejadian-kejadian lainnya.

Didalam Pasal 2 ayat (2) KUHP dibahas mengenai perubahan undang-undang, ada tiga macam teori yakni:

a. Teori Formil

Menurut Hoge Raad dalam keputusannya tanggal 3 Desember 1906 apabila ada perubahan redaksional undang-undang, maka perubahan itu juga dikategorikan sebagai perubahan undang-undang sebagaimana menurut Pasal 1 ayat (2) KUHP walaupun perubahan itu sendiri tidak disebut dalam redaksi suatu pasal dalam UU Pidana itu sendiri

b. Teori Materiil Terbatas

Tiap perubahan dalam perundang-undangan yang sesuai dengan perubahan perasaan (keyakinan) hukum pada pembuat undang-undang. Jadi tidak boleh diperhatikan suatu perubahan keadaan karena waktu.

c. Teori Materiil

Tiap perubahan undang-undang dalam perasaan hukum dari pembuat undang-undang maupun dalam keadaan karena waktu boleh diterima sebagai suatu perubahan dalam undang-undang menurut arti kata Pasal 2 ayat (1) Undang-undang mana yang akan dipakai untuk menjerat tersangka apabila terjadi perubahan undang-undang

Apabila terjadi perubahan undang-undang ketika tersangka sedang dalam proses penyidikan atau peradilan, maka undang-undang yang dipilih adalah undang-undang yang paling menguntungkan si tersangka, baik dari segi hukuman maupun segala sesuatu yang mempunyai pengaruh atas penilaian suatu tindak pidana.

Dalam hubungannya dengan pelbagai ketentuan umum dalam KUHP, mengenai waktuterjadinya tindak pidana dalam hal sebagai berikut:⁶¹

- a. Pada ketentuan Pasal 1 ayat 2 KUHP, perihal adanya perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan, yakni untuk menentukan apakah tindak pidana itu dilakukan sebelum atau sesudah ada perubahan perundang-undangan. Bila dilakukan sebelum perubahan, maka apakah akan memperlakukan perundangan yang berlaku sebelum tindak pidana dilakukan ataukah setelah tindak pidana dilakukan, yakni terhadap ketentuan mana yang paling menguntungkan terdakwa. Bila yang menguntungkan itu adalah aturan yang baru, maka aturan tersebut yang diberlakukan.
- b. Pada ketentuan kadaluwarsa bagi hak Negara untuk melakukan penuntutan pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 78-81 KUHP. Kadaluwarsa yang dimaksud baik kadaluwarsa mengenai memalsukan pengaduan baik tindak pidana aduan, kadaluwarsa menjalankan hukuman

⁶¹ Drs. Adami Chamzawi, S.H., *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005, hal.137-139.

maupun kadaluwarsa melakukan penuntutan terhadap si pelaku tindak pidana tersebut.

- c. Pada pengulangan (*recidive*) beberapa kejahatan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 486, 487, dan 488 KUHP. Bagi kejahatan tertentu yang disebutkan dalam pasal itu, pidana yang dijatuhkan pada petindak yang melakukan tindak pidana tersebut belum lima tahun sejak yang bersangkutan menjalani pidana yang dijatuhkan karena dulu melakukan kejahatan yang sama, dapat ditambah dengan sepertiga dari pidana yang diancamkan pada kejahatan tersebut.

D. Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam melakukan Penyitaan Harta Kekayaan Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang

Landasan kewenangan KPK terdapat dalam Pasal 6 Undang-Undang KPK, wewenang, tugas serta kewajiban dari Komisi Pemberantasan Korupsi adalah sebagai koordinator maupun supervisi dengan instansi yang memiliki wewenang dalam melakukan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, melakukan penyelidikan, penyidikan serta penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi, melakukan tindakan pencegahan atau *preventing* terkait dengan Tindak Pidana Korupsi hingga melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. Dari penjelasan Pasal 6 tersebut, wewenang serta tugas Komisi Pemberantasan Korupsi dijelaskan lebih mendalam yaitu pada Pasal 8 Undang-Undang KPK yaitu, pelaksanaan tugas supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Komisi Pemberantasan Korupsi

berwenang melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang bersangkutan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan instansi yang dalam melaksanakan pelayanan publik. Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang juga mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan. Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi mengambil alih penyidikan atau penuntutan, kepolisian atau kejaksaan wajib menyerahkan tersangka dan seluruh berkas perkara beserta alat bukti dan dokumen lain yang diperlukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja, terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi. Penyerahan sebagaimana dimaksud, dilakukan dengan membuat dan menandatangani berita acara penyerahan sehingga segala tugas dan kewenangan kepolisian atau kejaksaan pada saat penyerahan tersebut beralih kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.⁶²

Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, penyidikan dan penuntutan dapat diambil alih oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan alasan-alasan yang dijelaskan oleh Pasal 9 Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, yaitu:

- a. Laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak ditindaklanjuti;
- b. Proses penanganan tindak pidana korupsi secara berlarut-larut atau tertunda-tunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;

⁶²Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- c. Penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku tindak pidana korupsi yang sesungguhnya;
- d. Penanganan tindak pidana korupsi mengandung unsur korupsi;
- e. Hambatan penanganan tindak pidana korupsi karena campur tangan dari eksekutif, yudikatif, atau legislatif; atau
- f. Keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan, penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan.⁶³

Bila terdapat alasan yang dimaksud dalam Pasal 9, Komisi Pemberantasan Korupsi wajib memberitahukan kepada penyidik atau penuntut umum untuk mengambil alih tindak pidana korupsi yang sedang ditangani.

Dalam melaksanakan tugas Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang :

- a. Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara;
- b. Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau
- c. Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

⁶³ Ibid.

Berdasarkan pada Pasal 74 Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, penyidik Tindak Pidana Pencucian Uang dilakukan oleh penyidik dari *predicate crime* atau tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal Tindak Pidana Korupsi, maka penyidik yang berasal dari Komisi Pemberantasan Korupsi berhak untuk menggabungkan penyidikan dari Tindak Pidana Pencucian Uang yang *predicate crime* atau tindak pidana asalnya adalah Tindak Pidana Korupsi. Pasal 75 Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menjelaskan bahwa ketika penyidik menemukan bukti yang cukup terkait dengan Tindak Pidana Pencucian Uang dan *predicate crime* atau tindak pidana asalnya, maka penyidik dapat dan berhak untuk menggabungkan penyidikannya dan memberitahukan kepada PPATK atau Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Maka, berdasarkan Pasal 75 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang dan asas peradilan sederhana cepat dan biaya ringan, Komisi Pemberantasan Korupsi merasa berhak untuk melakukan penuntutan terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang.⁶⁴ Akan tetapi, jika berdasarkan pada teori kewenangan, Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki wewenang dalam melakukan tugasnya yang diatur pada Undang-Undang Nomor Komisi Pemberantasan Korupsi yaitu berdasarkan pada Pasal 6 Undang-Undang KPK, KPK memiliki tugas, wewenang dan kewajiban dalam:

⁶⁴ Pasal 75 Undang-Undang Nomor 8 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Tahun 2010.

- a. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- b. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- c. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;
- d. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan
- e. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

BAB III
Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Terhadap Penyitaan Harta Kekayaan
Tindak Pidana Pencucian Uang Ditinjau Dari Waktu Terjadinya Tindak
Pidana (*Tempus Delicti*)

A. Kasus Posisi

Perkara ini dimulai dari penahanan KPK kepada Luthfi Hasan Ishak (selanjutnya di singkat LHI) di tahan oleh Penuntut Umum di Rutan Klas 1 Cipinang Jakarta Timur Cabang KPK yang beralamat di Rutan POM DAM JAYA Guntur sejak tanggal 30 Mei 2013 sampai dengan dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Karena diduga sebagai orang yang melakukan (*pleger*) atau turut serta melakukan perbuatan bersama-sama (*medepleger*) dengan AF, menerima pemberian atau janji yaitu menerima hadiah berupa uang sejumlah Rp.1.300.000.000,- dari Maria Elisabeth. Perkara ini melanggar dua undang-undang yang berbeda. Yaitu : Undang-undang No.15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang 25 Tahun 2003 (UU No.15/2002 jo UU No.25/2003) dan Undang-undang No.8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU No.8/2010). Perkara ini terus bergulir sehingga mendudukkan LHI sebagai terdakwa di depan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor register : No.38/Pidsus/Tipic/2013/Pn Jkt.Pst yang diputus pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2013 dengan hukuman penjara selama 16 (enam belas) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor register : NO.38/PIDSUS/TPIC/2013/PN JKT.PST ini terdakwa kemudian mengajukan banding pada tanggal 13 Desember 2013 dengan nomor akta : NO.62/Akta.Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst. Upaya hukum banding dari terdakwa dengan nomor register : 14/Pid/TPK/2014/PT.DKI diputus pada hari selasa tanggal 15 April 2014 dengan putusan menguatkan putusan pada tingkat pertama (Putusan Pengadilan Jakarta Pusat).

1. Identitas Terdakwa

Nama Lengkap	: Luthfi Hasan Ishak
Tempat Lahir	: Malang.
Umur / Tanggal Lahir	: 51 Tahun/ 05 Agustus 1961.
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Tempat Tinggal	: - Jl. A RT 002/RW 001 Kelurahan Cipinang Muara Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur. - Jl. H. Samali No.27 RT.10/RW 001 Pasar Minggu Jakarta Selatan.
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: Anggota DPR-RI periode 2009-2014.
Pendidikan	: S-2.

2. Pemeriksaan dalam Pengadilan Jakarta Pusat dengan Nomor Register :
No.38/Pidsus/Tpic/2013/Pn Jkt.Pst

Penuntut Umum¹ mendakwa Luthfi Hasan Ishak (Selanjutnya disingkat LHI) dengan dakwaan alternatif.² Dakwaan Alternatif adalah surat dakwaan yang disusun dalam rumusan saling mengecualikan (*one that substitutes for another*) dimana antara satu sama lain memberi pilihan kepada hakim untuk menentukan dakwaan mana yang terbukti dilakukan oleh terdakwa, berada dalam persentuhan dua atau beberapa pasal yang saling berdekatan corak dan cirri kejahatannya. Apabila salah satu dakwaan alternative sudah terbukti, maka hakim tidak perlu lagi membuktikan dan mempertimbangkan dakwaan yang lainnya.

Bentuk dakwaan ini dipergunakan dalam hubungannya dengan apa yang dinamakan *samenloop/concursus* atau *dellneming*. Pada pokoknya dakwaan ini dipergunakan dalam hal kita menghadapi seorang yang melakukan beberapa tindak pidana atau beberapa orang yang melakukan satu tindak pidana. Jadi dakwaan ini

¹Penuntut umum adalah Jaksa yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan menjalankan putusan hakim, sedangkan jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang yang bertindak sebagai Penuntut Umum dan kan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta kewenangan lainnya yang berdasarkan undang-undang. (Lihat bunyi menjalanpasal 1 angka (1) dan (2) Undang-undang Nomor (6) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)).

² Tentang Surat Dakwaan, Lihat : Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1985, hal. 228. Selain Dakwaan Alternatif, ada juga Dakwaan Kumulatif adalah surat dakwaan yang berbentuk *multiple* yang disusun berupa rangkaian dari beberapa dakwaan atas kejahatan atau pelanggaran artinya terdakwa didakwa dua macam delik atau lebih. Secara formal untuk dakwaan ini hampir sama dengan dakwaan alternatif dan dakwaan subsider, karena tersusun dari beberapa dakwaan yang disusun secara berlapis. Perbedaannya bahwa dalam dakwaan alternatif dan dakwaan subsider, hanya satu dakwaan saja yang hendak dibuktikan, sebaliknya pada dakwaan kumulatif seluruh dakwaan harus dibuktikan. Selanjutnya Dakwaan Subsider dimana surat dakwaan terdiri dari dua atau lebih dakwaan yang disusun secara berurutan, dimulai dari dakwaan yang paling berat sampai kepada dakwaan yang paling ringan. Kemudian, Surat Dakwaan Tunggal (surat dakwaan yang disusun dalam rumusan tunggal).

dipergunakan dalam hal terjadinya kumulasi, baik kumulasi perbuatan maupun kumulasi pelakunya.³

- a. Dakwaan kumulatif dalam penyertaan (*deelneming*) dalam dakwaan ini harus dengan tegas dan jelas dirumuskan: penggabungan/pengumpulan para terdakwa kedalam satu dakwaan sebagaimana dimaksud pasal 141 KUHAP perumusan secara cermat, jelas dan lengkap unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dikaitkan dengan fakta perbuatan para terdakwa yang dilengkapi dengan uraian tentang waktu dan tempat dilakukannya tindak pidana dalam merumuskan tindak pidana yang didakwakan harus dirumuskan secara terperinci peran para terdakwa masing-masing atau secara bersama-sama dalam mewujudkan tindak pidana tersebut. Pada bagian akhir dakwaan diuraikan secara terperinci pasal-pasal yang mengatur tindak pidana dan kualifikasi peran para terdakwa
2. Kumulasi dakwaan tindak pidana umum dan tindak pidana khusus
3. Dakwaan kumulasi antar tindak pidana umum dan tindak pidana khusus dalam hal penyidik tindak pidana tersebut adalah jaksa
4. Kumulasi dakwaan antara dakwaan tindak pidana korupsi dan dakwaan tindak pidana ekonomi
- a) Bentuk dakwaan kumulatif dalam concursus

³ [www. http://pembelajaranhukumindonesia.blogspot.com/2011/09/hukum-acara-pidana.html](http://pembelajaranhukumindonesia.blogspot.com/2011/09/hukum-acara-pidana.html), diakses tanggal 16 April 2015.

Dalam menyusun dakwaan kumulatif dalam hubungannya dengan concursus idealis, beberapa hal yang perlu diperhatikan: adanya satu perbuatan yang melanggar beberapa ketentuan pidana sistem pidanaannya adalah sistem absorpsi, yaitu hanya dijatuhkan satu hukuman saja yakni hukuman yang terberat (dalam hal ancaman pidananya sejenis), sesuai dengan ketentuan pasal 63 ayat 1 KUHP kecermatan dalam menentukan apakah bentuk concursus idealis. Ukuran yang dipergunakan untuk menentukan bentuk concursus idealis adalah: secara nyata hanya ada satu perbuatan, tetapi secara ideal telah terjadi beberapa pelanggaran ketentuan pidana dalam merumuskan tindak pidana yang didakwakan harus dilakukan sedemikian rupa sehingga nampak adanya satu perbuatan yang melanggar beberapa ketentuan pidana tersebut mengingat penyusunan dan pembuktian dakwaan ini lebih rumit dari pada dakwaan bentuk lainnya, maka penyusunan dakwaan kumulatif ini benar-benar menuntut adanya kecermatan dan ketelitian.

3. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Surat dakwaan adalah surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam

pemeriksaan di muka sidang pengadilan.⁴ Adapun surat dakwaan yang diajukan Penuntut Umum di depan persidangan kepada terdakwa diraitkan di bawah ini.⁵ Terdakwa (LHI) pada tanggal 31 Januari 2013 sampai dengan tanggal 19 Februari 2013, bertempat di Rutan Klas 1 Cipinang Jakarta Timur Cabang KPK yang beralamat di Rutan POM DAM JAYA Guntur : sejak tanggal 30 Mei 2013 sampai dengan dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa LHI, selaku Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yaitu sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) periode 2009 – 2014, baik sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan bersama-sama dengan AF⁶ Als. OLONG (dilakukan penuntutan secara terpisah). Pada kurunwaktu antara tanggal 05 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 29 Januari 2013, bertempat di Restoran Angus Steak House Chase Plaza Jakarta Selatan, di Restoran Angus Steak House Senayan City Jakarta Selatan dan di PT Indoguna Utama Jalan Taruna Nomor 8 RT.02 RW.04 Pondok Bambu Duren Sawit Jakarta Timur, atau setidak-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini

⁴ M. Yahya Harahap, Op.cit. hal. 386-387.

⁵ Bunyi surat dakwaan dalam penelitian ini telah mengalami perubahan dari format aslinya yaitu surat dakwaan tertanggal 14 Juni 2013 dengan nomor register : No.38/Pidsus/Tipic/2013/Pn Jkt.Pst. Akan tetapi maksud dan tujuannya tetap terjaga guna penyesuaian teknis dalam penulisan tesis ini.

⁶ AF adalah singkatan nama yang tidak ditulis secara lengkap dalam penelitian ini demi menjaga privasi yang bersangkutan. (selanjutnya dalam penelitian ini disebut sebagai terdakwa).

berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengaditan Tindak Pidana Korupsi, yang menerima hadiah atau janji yaitu menerima hadiah berupa uang sejumlah Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah) dari MEL selaku Direktur Utama PT Indoguna Utama yang diserahkan oleh AAE⁷ alias DIO dan H. JE (miliar rupiah), padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yaitu Terdakwa mengetahui atau patut menduga hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan Terdakwa dengan jabatannya selaku anggota DPR RI dan selaku Petinggi Partai dalam mempengaruhi pejabat di Kementerian Pertanian RI yang dipimpin oleh S⁸ selaku Menteri Pertanian yang juga merupakan anggota partai supaya menerbitkan surat rekomendasi persetujuan pemasukan atas permohonan penambahan kuota impor daging sapi sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) ton untuk tahun 2013 yang diajukan oleh PT Indoguna Utama dan anak perusahaannya yaitu PT Sinar Terang Utama, PT Nuansa Guna Utama, CV Cahaya Karya Indah dan CV Surya Cemerlang Abadi, yang bertentangan dengan kewajibannya yaitu bertentangan dengan kewajiban anggota DPR sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 angka 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; Pasal 208 ayat

⁷ AAE adalah singkatan nama yang tidak ditulis secara lengkap dalam penelitian ini demi menjaga privasi yang bersangkutan. (selanjutnya dalam penelitian ini disebut sebagai saksi).

⁸ S adalah singkatan nama yang tidak ditulis secara lengkap dalam penelitian ini demi menjaga privasi yang bersangkutan. (selanjutnya dalam penelitian ini disebut sebagai saksi).

(3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Pasal 281 ayat (3) Keputusan DPR RI Nomor 01/DPR-RI/2009-2010 tanggal 29 September 2009 tentang Peraturan Tata Tertib DPR-RI; dan Pasal 2 ayat (2), Pasal 3 ayat (8) Peraturan DPR RI No. 1 Tahun 2011 tentang Kode Etik, yang keseluruhan ketentuan tersebut pada prinsipnya mengatur tentang Anggota DPR dilarang melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta dilarang menerima gratifikasi.

Terhadap perbuatan terdakwa tersebut di atas, maka Jaksa Penuntut Umum mendakwa LHI karena telah melanggar Undang-undang No.15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah...